

# **HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN**

**Hasanal Mulkan, S.H., M.H.**

**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.**

## Hukum Tindak Pidana Lingkungan

Hasanal Mulkan, S.H., M.H.

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.



Edisi Asli  
Hak Cipta © 2023 : Penulis  
Diterbitkan : **Penerbit Mitra Wacana Media**  
Telp. : (021) 824-31931  
Faks. : (021) 824-31931  
Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>  
E-mail : [mitrawacanamedia@gmail.com](mailto:mitrawacanamedia@gmail.com)  
Office : Vila Nusa Indah 3 Blok KE.2 No.14  
Bojongsukur-Gunung Putri. Bogor

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

### UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).**
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**

---

Hasanal Mulkan, S.H., M.H.

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

## Hukum Tindak Pidana Lingkungan

Edisi Pertama

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023

1 jil., 17 × 24 cm, 182 hal.

Anggota IKAPI No: 410/DKI/2010

ISBN: 978-602-318-542-9

1. Hukum

I. Judul

2. Hukum Tindak Pidana Lingkungan

II. Hasanal Mulkan, Serlika Aprita



## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidahnya penulis dapat menyelesaikan buku Hukum Pidana Lingkungan. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan bahan pemikiran melalui pemahaman terhadap fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu: Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek materiel maupun aspek formalnya. Kegiatan penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi materiilnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar bertebaran di luar KUHP, dan kegiatan penegakan dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyelidikan), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, Penuntutan, Putusan Hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus

lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administratif.

Penyelesaian dan penyusunan buku ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, semangat, dan dari berbagi pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan serta kemudahan bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu sumbangan kiritk dan saran demi kesempurnaan tulisan buku ini. Besar harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat dengan fungsinya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya serta akan menjadi amal jariah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membantu penyelesaian penulisan buku ini.

Palembang, April 2023

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN.....</b>	<b>1</b>
A. Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan.....	1
B. Ekologi, Ekosistem, dan Ilmu Lingkungan .....	3
C. Permasalahan Lingkungan Global, Nasional dan Lokal.....	5
D. Peran Manusia Dalam Lingkungan Hidup .....	9
<b>BAB 2 SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN .....</b>	<b>13</b>
A. Sejarah Awal Perkembangan Hukum Lingkungan Klasik dan Modern .....	13
B. Perkembangan Hukum Lingkungan Secara Internasional .....	15
C. Perkembangan Hukum Lingkungan Secara Nasional .....	21
<b>BAB 3 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian, Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	25
B. Makna dan Asas Penegakan Hukum Lingkungan.....	28
C. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan.....	29
D. Peraturan Undang-undang Hukum Lingkungan di Indonesia .....	29
E. Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia.....	30
<b>BAB 4 SEJARAH UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....</b>	<b>33</b>
A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	33
B. Pertimbangan digantinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan Undang- Undang 23 Tahun 1997 dan digantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	36
C. Landasan Filosofi Yurdis dan Sosiologis dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	40

<b>BAB 5</b>	<b>SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>43</b>
A.	Substansi Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UU No.32 Tahun 2009 .....	43
B.	Asas Tujuan dan Ruang Lingkup Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UU No.32 Tahun 2009.....	46
C.	Hak dan Kewajiban dan Larangan dalam UU No. 32 Tahun 2009 .....	49
D.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RRPLH) .....	50
E.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....	52
F.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	53
G.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) .....	55
H.	Keterkaitan Antara Izin Lingkungan dengan AMDAL dan Izin Usaha dan/atau Kegiatan .	56
I.	Sistem Perizinan Lingkungan Hidup .....	57
J.	Peran Masyarakat DalamPerlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.....	58
<b>BAB 6</b>	<b>POLITIK HUKUM LINGKUNGAN .....</b>	<b>61</b>
A.	Gambaran Politik Hukum Lingkungan.....	61
B.	Ekologi VS Pembangunan Ekonomi.....	63
C.	Tanggung Jawab Negara VS Kapitalisme .....	66
D.	Sentralisasi VS Desentralisasi Otonomi.....	67
D.	Kebijakan Perundang-Undangan Lingkungan .....	68
E.	Sistem Peradilan Lingkungan .....	70
F.	Sertifikasi SDM Penegak Hukum .....	71
<b>BAB 7</b>	<b>PERKEMBANGAN TEORI,ASAS,DOKTRIN, DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA .....</b>	<b>73</b>
A.	Delik Materil dan Delik Formil .....	73
B.	Tindak Pidana Korporasi .....	75
C.	Asas Subsidiaritas .....	77
D.	Asas Primum Remedium.....	78
E.	Penegakan Hukum Terpadu .....	79
<b>BAB 8</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN .....</b>	<b>81</b>
A.	Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan.....	81
B.	Penegakkan Hukum dari aspek Hukum Administratif .....	83
C.	Penegakkan Hukum Lingkungan Dari Aspek Hukum Pidana.....	84
D.	Penegakkan Hukum Lingkungan dari Aspek Hukum Perdata .....	84
E.	Penerapan Pasal UU Nomor 32 Tahun 2009 .....	85
F.	Analisis Kasus Lingkungan .....	86

<b>BAB 9</b>	<b>KEBIJAKAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>89</b>
A.	Perizinan .....	89
B.	AMDAL .....	90
C.	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.....	92
D.	Pengawasan .....	93
E.	Audit Lingkungan Hidup .....	96
<b>BAB 10</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN .....</b>	<b>99</b>
A.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan .....	99
B.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan .....	101
<b>BAB 11</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>105</b>
<b>BAB 12</b>	<b>HUKUM PERDATA LINGKUNGAN .....</b>	<b>119</b>
<b>BAB 13</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN USAHA.....</b>	<b>143</b>
A.	Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>157</b>
<b>INDEKS .....</b>		<b>157</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>		<b>161</b>







# BAB 1

## TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN

### A. LINGKUNGAN HIDUP DAN HUKUM LINGKUNGAN

Lingkungan hayati Indonesia yang dikaruniakan sang yang kuasayang Maha Esa kepada bangsa serta rakyat Indonesia, adalahrahmat daripada-Nya serta harus dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar bisa menjadi sumber serta penunjang hidup bagi bangsa dan warga Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Kebijakan awam tentang lingkungan hidup pada Indonesia, telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hayati yang merupakan ketentuan undang-undang terhadap semua bentuk peraturan tentang persoalan pada bidang lingkungan hayati.

Terkait menggunakan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para pakar memberikan definisi atau arti tentang lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan berdasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Kehidupan insan di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga menggunakan kehidupan insan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tanaman. manusia memerlukan makhluk hayati lainnya buat memenuhi kebutuhan hidupnya. sehingga antara insan serta makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Insan bersama binatang, tumbuhan serta jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hayati, pada rung itu ada pula benda tidak hayati, seperti contohnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah serta batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tidak hidup pada dalamnya diklaim lingkungan hayati makhluk hidup tersebut.

Lingkungan adalah semua faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini bisa berupa organisme hayati (*biotic Factor*) atau variabel-variabel

yang tak hayati (*abiotic factor*). berasal hal inilah lalu ada 2 komponen utama lingkungan, yaitu: (a) Biotik: Makhluk (*organisme*) hidup; serta b) Abiotik: energi, bahan kimia, dan lain-lain. hubungan-hubungan antara organisme-organisme menggunakan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem artinya tatanan unsur lingkungan hayati yang artinya kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam menghasilkan keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas lingkungan hidup. Namun, hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah.<sup>1</sup>

Ekosistem itu sangat bergerak maju serta tidak tidak aktif. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat pada beberapa ekosistem secara gradual selalu berubahsebab adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. tanaman serta hewan dalam ekosistem pula berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, a memiliki kemampuan buat kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis. Ketentuan pada Pasal 28 H ayat (1) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, “Setiap orang berhak hayati sejahtera lahir serta batin, bertempat tinggal, serta menerima lingkungan yang baik serta sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Atas dasar pengaturan tadi, maka warga negara buat lingkungan yang baik serta sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial pada mendasar right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik dan benar dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang disebut menggunakan UUPH.

Dalam kerangka peran masyarakat dan negara, maka buat melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan sang pemerintah aneka macam instrumen ekonomik lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi menjadi sarana pencegahan pencemaran lingkungan dampak pertambangan meliputi: Atandar Mutu Lingkungan (BML), Analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL); Perizinan lingkungan, instrumen ekonomik serta audit lingkungan. Pada praktiknya instrumen langsung yang ada tadi, belum mampu buat mengendalikan pencemaran secara efektif. keberadaan instrumen ekonomik, sebagai pelengkap berasal instrumen pengaturan langsung yang belum maksimal, buat menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hayati di bidang lingkungan hidup.

1 Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenada Media, 2021. hlm.2 dan 3

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah “Kesatuan rang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan, atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”.

Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup (tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya lingkungan. Namun demikian, dari ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.

Menurut Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu menurut Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam rang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah, dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup.

## **B. EKOLOGI, EKOSISTEM, DAN ILMU LINGKUNGAN**

---

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UU-LH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali

dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-1997) dan terakhir dalam UU No,32 Tahun 2009 tentang Perlindung. dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-2009). Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi, sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris. Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*).

Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (*tak hidup*) dilingkungkannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbalbalik tersebut dinamakan ekologi. Kata "*ekologi*" untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Biolog Jerman, Ernest Haeckel pada tahun 1869. Meskipun banyak pakar sebelumnya, seperti Hipocrates, Aristoteles, dan filsuf Yunani lainnya yang telah memberikan uraian yang mempunyai sifat-sifat ekologis, tetapi tidak menyebutkan istilah ekologi. Secara etimologi kata "*ekologi*" berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan Logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

Menurut Odum, ekologi didefinisikan sebagai "*pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara or-ganisme-organisme hidup dan lingkungannya*". Pendapat yang sama menyatakan bahwa ekologi mempelajarhubungan antara organisme hidup dengan lingkungannya dikemukakan oleh Mattews, et al., bahwa fokus kajian ekologi adalah "*the interrelationship between living organism and their environment*". Demikian pula pendapat Soemarwoto, Guru Besar Ekologi dan Tata Guna Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung, bahwa "*ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi*". Oleh karena

itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain (*interdependence*).

Secara yuridis pengertian ekosistem dirumuskan baik dalam UULH-1982, UUPP + LH-1997, maupun UUPPLH-2009. Ketiganya mengartikan ekosistem sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pengertian ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pemikiran bahwa secara ekologis manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya, tetapi sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Di antara komponen-komponen ekosistem, manusia adalah komponen yang paling dominan dan menentukan. Manusia dengan segala kelebihan dibandingkan makhluk hidup lainnya, dengan akal dan budinya mempunyai kemampuan yang beda untuk mengubah atau memengaruhi lingkungan. Hanya saja lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan-perubahan tersebut. Batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan inilah yang dinamakan dengan daya dukung lingkungan (*environment carrying capacity*).<sup>2</sup>

### **C. PERMASALAHAN LINGKUNGAN GLOBAL, NASIONAL DAN LOKAL**

---

Masalah kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sering dibahas baik oleh pemerintah, peneliti, dan badan organisasi lokal maupun internasional. Hal tersebut telah menarik perhatian serius secara global oleh beberapa negara sejak mulai 1970-an, tepatnya setelah diselenggarakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm yang berlangsung selama 5-11 Juni 1972. Untuk memperingati sejarah tersebut, tanggal 5 Juni dijadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (*The Environment Day*) dan berdirinya badan PBB yang mengurus masalah lingkungan yaitu *United Nation Environmental Programme* (UNEP).

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Adapun beberapa masalah lingkungan hidup yang menjadi sorotan secara global, diantaranya: pemanasan global, penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, dan hujan asam. Pemasalahan tersebut menjadi perhatian dan perlu tindakan serius untuk kelangsungan hidup manusia.

Perubahan Iklim (Pemanasan Global), menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), merupakan perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Masalah perubahan iklim ini menimbulkan krisis ekonomi, kesehatan dan keselamatan, produksi pangan, keamanan dan dimensi-dimensi yang lain. Perubahan pola iklim mengancam produksi pangan melalui meningkatnya curah hujan yang tidak normal, meningkatnya permukaan air laut kontaminasi persediaan air tawar di pesisir, meningkatnya risiko bencana banjir, dan membuat penyebaran hama dan penyakit tropis ke daerah lain.

Penipisan Lapisan Ozon, yaitu penipisan lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen (O<sub>3</sub>). Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Di lapisan atmosfer (dekat permukaan bumi) ozon dapat mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar ultra violet yang dipancarkan oleh matahari. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh manusia. Pada sisi lain peningkatan radiasi UV juga mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut.

Efek Rumah Kaca (*greenhouse effect*), yaitu adanya gas pencemar (polutan) yang akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos, panasnya akan tertahan dan tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Dengan kata lain, suhu dalam rumah kaca lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Sebenarnya bila bumi ini tidak ada gas polutan yang membentuk gas rumah kaca (GRK) seperti CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, metana, maka suhu rata-rata permukaan bumi hanya -18°C suhu yang dingin bagi kehidupan makhluk hidup. Tetapi dengan meningkatnya kadar GRK akan meningkat pula ERK (efek rumah kaca) sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula, sehingga menyebabkan pemanasan global.

Hujan Asam, merupakan campuran materi asam nitrit dan asam sulfat baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau

unsur kimia pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yang terutama berasal dari sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>) berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Unsur-unsur kimia asam dapat berupa hujan yang mengandung asam, *fog* (kabut asap), dan salju. Jika unsur-unsur asam di udara tertiuap angin di mana kondisi cuaca lembab, unsur kimia tersebut akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju, kabut asap. Setelah jatuh ke bawah dan mengalir akan mempengaruhi bermacam-macam tanaman dan hewan.

Dengan memahami kerusakan lingkungan global, sudah saatnya sebagai anak bangsa harus memiliki sikap peduli lingkungan, dimulai dari diri sendiri, bersama seluruh masyarakat, dan mendukung program pemerintah untuk kehidupan manusia global. Beberapa isu-isu nasional tentang lingkungan dewasa ini senantiasa mengemuka dan banyak dibicarakan di kalangan masyarakat. Beberapa isu nasional seperti: kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan.

Dampaknya memberikan kontribusi CO<sub>2</sub> di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, mengganggu kesehatan (ISPA), berdampak gangguan kenegara lain. Pencemaran minyak lepas pantai, hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan tumpahnya/lepasnya minyak ke perairan. Dampak mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut. Akibatnya tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang menyebabkan fotosintesis terganggu, pengikatan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian organisme laut. Banjir merupakan suatu peristiwa terbenamnya daratan (yang pada keadaan normal kering) karena meningkatnya volume air. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya akibat pemanasan global, yaitu dapat meningkatkan tinggi permukaan air laut, sehingga beberapa daerah di pesisir pantai akan terkena luapan air tersebut. Selain itu banjir juga disebabkan karena meningkatnya curah hujan dan tidak adanya saluran air yang baik dan cukup untuk menampung air hujan. Banjir juga dapat disebabkan karena peluapan air sungai akibat meningkatnya curah hujan atau karena sebab lain, seperti pecahnya bendungan sungai. Banjir yang banyak melanda kota-kota besar biasanya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau saluran air lain. Banjir juga disebabkan oleh kurangnya resapan air karena tanah telah tertutup bangunan. Banjir menyebabkan

kerugian pada segi perekonomian, kesehatan, dan lingkungan. Kerusakan hutan di Indonesia, akibat manusia melakukan eksploitasi dari hutan secara berlebihan dan mengabaikan segi ekologisnya. Faktor alam yang merusak hutan salah satunya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini dipicu oleh musim kemarau yang panjang maupun pemanasan global. Sampah atau limbah yang dihasilkan berupa bahan organik dan anorganik. Sampah non-organik dihasilkan dari rumah tangga maupun industri. Sampah merupakan masalah sosial yang dapat menyebabkan konflik. Di Indonesia masalah sampah kurang mendapat penanganan yang baik. Sampah plastik adalah isu yang paling mengkhawatirkan di dekade ini, dan patalnya bahwa Indonesia adalah produsen sampah plastik nomor dua di dunia setelah China dan nomor satu penyumbang sampah plastik yang dibuat ke laut, demikian pula Indonesia merupakan Negara nomor tiga terburuk diantara 11 negara Asia dalam pengelolaan lingkungan kumuh. Reklamasi sangat berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan ekosistem karena perubahan topografi area reklamasi yang pada akan memberikan efek urutan terhadap ekologi dan rantai kehidupan sekitarnya, termasuk gangguan terhadap biota laut, terutama pada rantai makanan akibat hilangnya populasi plankton dan fitoplankton, sehingga keberadaan ikan kecil juga akan hilang atau bermigrasi, dan pasti diikuti oleh bergesernya populasi ikan sedang dan ikan besar, sehingga nelayanpun akan bergeser dalam pencarian lokasi tangkapan.

Saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini, antara lain: penyakit-penyakit akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di kutub Utara dan Selatan. Jagat raya hanya tinggal menunggu masa kehancurannya saja. Memang banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi masalah ini. Para ilmuwan memberikan berbagai masukan untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Para sastrawan pun tak ketinggalan untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah yang telah santer belakangan ini. Adapun contoh, penyebab dan dampak lingkungan lokal yaitu sebagai berikut:

- a) Kekeringan: kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dampak: menyebabkan gangguan kesehatan, keterancaman pangan.



- b) Banjir: merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses infiltrasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahan air larian berkurang. Dampak: gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan.
- c) Longsor: adalah terkikisnya daratan oleh air larian karena penahan air berkurang.
- d) Dampaknya: terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi
- e) Erosi pantai: terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampak: menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata.
- f) Intrusi Air Laut: air laut (asin) mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan instrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya: terjadinya kekurangan stok air tawar, dan mengganggu kesehatan.

#### **D. PERAN MANUSIA DALAM LINGKUNGAN HIDUP**

---

Berikut adalah beberapa peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan yaitu sebagai berikut:

- a) Peran Negatif
  - Makhluk hidup saling berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara semua makhluk hidup, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan kompetisi lebih baik. Manusia dapat membuat berbagai macam alat untuk berkompetisi mempertahankan hidup. Akan tetapi kompetisi manusia tersebut ternyata juga berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa peran negatif manusia yang merugikan lingkungan hidup.
  - a. Manusia sering melakukan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam ketersediaan sumber daya alam.
  - b. Manusia telah mengubah ekosistem alami yang seimbang menjadi ekosistem buatan yang memerlukan subsidi atau tambahan energi.
  - c. Pembangunan yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang tak jarang menimbulkan berbagai bencana seperti banjir air dan longsor.

- d. Perburuan liar dan penebangan pohon sembarangan yang dilakukan manusia telah merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman flora dan fauna.
- e. Adanya senyawa atau energi tertentu yang masuk ke dalam ekosistem menimbulkan terjadinya pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran udara.

b) Peran Positif

Manusia sebagai makhluk dominan yang mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungannya mempunyai peran positif untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidupnya. Beberapa peran positif yang dapat dilakukan manusia adalah:

- a. Menerapkan sistem tebang pilih dan mengatur pengelolaan sumber daya alam secara bijak terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
- b. Mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh terganggunya keseimbangan lingkungan.
- c. Melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa, serta mengawasi ekspor dan impor hewan- hewan tertentu.
- d. Mengolah limbah industri dengan tepat, serta melakukan daur ulang limbah atau sampah rumah tangga untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Manusia juga dapat memilah sampah dengan cara membagi sampah menjadi tiga kategori yakni sampah organik yang nantinya bisa digunakan sebagai pupuk kompos, sampah anorganik dan sampah logam yang bisa dimanfaatkan kembali.<sup>3</sup>
- e. Menerapkan sistem multikultur atau tumpang sari dalam bercocok tanam, sehingga kesuburan tanah dapat terjaga. Selain itu, pada daerah lereng gunung dapat diterapkan terasering untuk mengurangi risiko erosi tanah.
- f. Mengonsumsi hasil peternakan dan pertanian dalam negeri, sehingga mengurangi impor buah- buahan dan daging dari luar negeri yang secara tak disengaja dapat membawa telur hama baru yang merugikan petani.
- g. Mengurangi penggunaan bahan- bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan, seperti pestisida dan detergen tidak ramah

3 Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014,hlm.23.

- lingkungan. Pestisida dapat diganti dengan menerapkan metode *biological control* yang memanfaatkan musuh alami hama tanaman.
- h. Menghindari pemborosan air sehingga sumber daya air tetap terjaga (baca: Cara Menjaga Kelestarian Air). Selain itu, manusia juga harus bijak dalam menggunakan listrik dan bahan bakar (baca: Kekurangan dan Kelebihan Bahan Bakar Fosil). Menghemat listrik dapat dilakukan dengan penggunaan alat elektronik yang berdaya rendah dan mematikan lampu jika tidak digunakan. Sedangkan menghemat bahan bakar dapat dilakukan dengan membiasakan jalan kaki jika jarak tempuh dekat dan memilih transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.
  - i. Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yakni dengan cara mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebelum melakukan pembangunan (baca: Prinsip Etika Lingkungan).
  - j. Membuat peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati yang ada.





## BAB 2

# SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN

## A. SEJARAH AWAL PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN KLASIK DAN MODERN

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada kurang dari dua dasawarsa akhir ini. Hukum Lingkungan dibedakan antara Hukum Lingkungan Modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar berubah.<sup>4</sup>

4 Danusaputro, St. Munadjat. *Hukum Lingkungan*, Bandung: Binacipta, 1980, hlm. 35-36.

Drupsteen mengemukakan bahwa Hukum Lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, yang berlangsung pada tanggal 5- 16 Juni 1972.

Di dalam menghadapi Konferensi PBB tersebut, Indonesia menyusun Laporan Nasional yang didasarkan atas pembicaraan dalam Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972. Dalam seminar ini telah disampaikan makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran” oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang merupakan pengarah yang nyata tentang pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia.

Perkembangan lebih lanjut mengenai pengaturan lingkungan hidup telah ditingkatkan dengan diadakannya sebuah pertemuan internasional di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober-6 November 1981 yang disebut *Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law*. Salah satu hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa hukum lingkungan merupakan alat penting untuk pengelolaan lingkungan secara layak dan untuk perbaikan kualitas kehidupan. Perkembangan yang sangat penting adalah diadakannya KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992 yang telah menghasilkan Deklarasi Rio de Janeiro, Agenda 21 tentang kesepakatan tentang Prinsip-prinsip Kehutanan serta Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim.

Sejalan dengan gerakan kepedulian lingkungan hidup sedunia yang ditandai dengan disepakatinya berbagai deklarasi dan konvensi internasional tersebut di atas, Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang cukup tinggi, khususnya dalam rangka pengembangan Hukum Lingkungan Nasional. Dalam hubungan ini, diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tonggak sejarah baru bagi pembangunan hukum lingkungan nasional, mengingat dengan undang-undang ini berarti Indonesia menganut Hukum Lingkungan modern. Dipandang dari sudut sifatnya maka peraturan perundang-undangan sampai diterbitkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 merupakan produk-produk hukum yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dimulailah suatu tahap baru, yaitu pengembangan peraturan perundang-undangan yang diarahkan kepada produk-produk hukum yang berorientasi kepada lingkungan itu sendiri atau *environment oriented law*.<sup>5</sup>

## B. PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN SECARA INTERNASIONAL

---

Hukum lingkungan internasional adalah bagian atau cabang dari perkembangan hukum internasional (*internasional law*). Penggunaan istilah hukum lingkungan internasional (*internasional environment law*) bermula dari perkembangan istilah hukum internasional itu sendiri, sehingga sumber-sumber hukum lingkungan internasional tidak lepas dari sumber-sumber hukum internasional yang selalu mengacu pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.<sup>6</sup> Sumber-sumber hukum

5 Akil Mochtar, *Bantuan Hukum Sebagai Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Bina Cipta, 2009, hlm.24.

6 Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang berbunyi sebagai berikut: “*The court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*

- a. *international conventions, whether general or particular .establishing rules expressly recognized by the contesting states.*
- b. *international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. *the general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. *subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. [Article 59: The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case) 2. This provision shall not prejudice the power of the court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto”.*
- d. *Ada beberapa ahli yang mengkritisi bahwa pasal 38 ini tidak mencantumkan resolusi – resolusi Majelis Umum PBB, jus cogens, soft law instruments seperti deklarasi- deklarasi, atau menempatkan putusan pengadilan menjadi sumber hukum tambahan. Penulis berpendapat bahwa*

lingkungan internasional terus berkembang baik melalui berbagai perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran sarjana terkemuka/doktrin. Dalam perkembangan hukum lingkungan internasional tersebut tidak bisa dari persoalan sumber daya alam dunia yang tersebar di seluruh negara-negara yang semakin hari semakin berkurang sejalan dengan pembangunan dan jumlah penduduk dunia yang makin banyak.

Mata kuliah hukum lingkungan internasional sama dengan mata kuliah mata kuliah lain yang substansinya hukum internasional, seperti pendapat sebagai berikut *“the expression international environment law simply to encompass the corpus of international law relevant to environment issues, in the same way that use of the term law of the sea, human right law, and international economic law is widely accepted...it has become common practice to refer to international environment law in this way.”*<sup>7</sup>

Perkembangan Hukum lingkungan internasional yang sekarang sedang menjadi topik pembahasan di setiap Negara adalah istilah *“sustainable development* atau dalam bahasa Indonesiannya adalah pembangunan berkelanjutan”. Istilah ini akan terkait dengan semua aspek yang namanya pembangunan dan itu mungkin terkait dengan kegiatan eksploitasi minyak, gas, pertambangan, kemaritiman, ekonomi, dan lain-lain. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*principle of sustainable development*) menjadi topik pembahasan masyarakat internasional di berbagai pertemuan ilmiah dikarenakan lingkungan hidup global (*global environment*) dan sumber daya alam dunia (*world natural resources*) semakin terancam oleh pembangunan ekonomi (*economic development*) yang dilakukan oleh manusia. Merasa khawatir sumber daya alam untuk memenuhi generasi yang akan datang, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Komisi Dunia tentang Lingkungan dan pembangunan (*the World Commission on Environment and Development*) tahun 1983 yang dipimpin oleh Mantan PM Norwegia Brundtland. Komisi ini membuat laporannya dalam sebuah dokumen yang berjudul *“Masa Depan Kita Bersama” (Our Common Future)* yang di

*sebenarnya resolusi- resolusi MU PBB seperti Resolusi MU PBB No 2625 tahun 1970 atau soft law instruments seperti prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 sudah dapat menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (customary international law) dan prinsip-prinsip hukum umum, sedangkan jus cogens sudah banyak yang tercantum dalam perjanjian –perjanjian internasional, seperti Prinsip Non-Use of Force, Prinsip Non-Intervensi dalam Pasal 2 Piagam PBB, prinsip prohibition of aggression/genocide/slavery dalam Statuta Roma 1998 atau Principle Of freedom di laut lepas menurut UNCLOS 1982.*

7 Patricia W Birnie and Alan E Boyle, *International Law & the Environment*, Clarendon Press, Oxford, 1992, hlm.2.



dalamnya ada pengertian konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu *“sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs”* artinya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>8</sup>

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya secara konsep sudah dimulai dari adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment –UNCHE*) yang diselenggarakan pada tanggal 5-16 juni 1972 di Stockholm. Konferensi ini menghasilkan *Declaration on the Human Environment yang disebutnya sebagai a first step in developing international law* yang memuat 26 prinsip yang dalam prinsip 1 dan 2 sudah memberikan pentingnya menjaga sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, PBB kembali mengadakan konferensi yang dikenal dengan KTT Bumi (*Earth Summit*) atau *United Nations Conference on the Environment and Development*). Deklarasi Rio yang memuat Prinsip tersebut menegaskan sekali prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini dibahas lagi dalam KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (*the World Summit on Sustainable Development*) pada tanggal 4 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan, sehingga dikenal hasilnya disebut *Johannesburg Declaration on Sustainable Development*, Dalam deklarasi ini masyarakat internasional berkomitmen secara serius untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dunia tidak rusak, sumber daya alam tidak habis, dan membangun dunia lebih baik untuk kepentingan generasi yang akan datang.<sup>9</sup>

8 Menurut Laporan Brudtland tersebut disebutkan beberapa tujuan penting yang merefleksikan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu: *reviving growth and changing its quality; meeting essential needs for jobs, food, energy, water, and sanitation; ensuring a sustainable level of population ; conserving and enhancing the resource base; reorienting technology and managing risk ; and merging environment and economics in decision-making*. Buku Philippe Sands ini begitu komprehensif yang membahas perkembangan hukum lingkungan internasional mulai dari sengketa Bering Sea Fur Seals Arbitration (UK v US) tahun 1893, perlunya perjanjian internasional tentang perlindungan burung yang melalui kongres lahir Convention to Protect Birds Useful to Agriculture tahun 1902, sampai investasi asing yang bersentuhan langsung dengan hukum lingkungan dan sumber daya alam, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah pencemaran/ perusakan lingkungan hidup.

9 Graham Mayeda, *“Where Should Johannesburg Take Us? Ethical and Legal Approaches to Sustainable Development in the Context of International Environmental Law”* Colo. Journal of International Law and Policy, No. 15:1, hlm.30.

Buku “*Energy and Natural Resources Law*” misalnya memberikan pernyataan dalam pembukannya bahwa:” *the theme of the book is that not only are energy and natural resources law interrelated, but so too are the topics that comprise energy law and natural resources law. Energy law addresses all the component parts of the energy fuel cycle as well as the market and government policies that oversee this cycle. Natural resources law consists of public lands and resources law, environmental law, environmental assessment, mineral laws, timber law, and water law.*”<sup>10</sup>

Dalam buku “*Principles of International Development Law*” seolah menunjukkan ada mata kuliah hukum pembangunan internasional, tetapi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran mata kuliah tersebut tidak ada, sehingga buku itu perlu dipelajari. Buku itu dalam daftar isinya mengaitkan *dengan new international economic order, permanent sovereignty over natural resources, the charter of economic rights and Duties of States, UN Code of Conduct on Transnational Corporation*, dan lain-lain.<sup>11</sup>Demikian juga dengan buku baru yang berjudul “*sustainable development “principles, Practices &Prospects*, memberikan inspirasi kepada penulis bahwa di Negara lain sudah ada materi ajar hukum pembangunan berkelanjutan, sehingga apa salahnya materi tersebut dijadikan mata kuliah di Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran. Buku tersebut dalam daftar isinya mengemukakan sejarah perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan mulai dari konferensi Stockholm 1972 sampai praktiknya di beberapa Negara. Buku ini wajib dipelajari dan dihubungkan dengan pembangunan diIndonesia.<sup>12</sup>

Konferensi internasional yang dianggap sebagai awal perkembangan aturan atau norma internasional berkenaan dengan lingkungan adalah konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on Human Environment*) yang diadakan pada tanggal 5-16 juni 1972 di Stockholm Swedia.

Konferensi Stockholm 1972 ini menghasilkan beberapa dokumen penting bagi awal perkembangan hukum lingkungan internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia (*Declaration on the Human Environment*) yang terdiri dari 26 prinsip;
2. Rencana Aksi (*Action Plan*) yang terdiri dari 109 rekomendasi;

---

10 Jan G. Laitos and Joseph P.Tomain, *Energy and Natural Resources Law in a Nutshell*, St.Paul Minn, West Publishing Co., 1992, hlm V.

11 Milan Bulajic,*Principles of International Development Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Yugoslavia,hlm 5-7.

12 Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq Khalfan, *Sustainable Development law*, Oxford University Press, First Published 2004.

3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut yang terdiri atas:
  - a. Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup;
  - b. Sekretariat yang diketuai oleh seorang Direktur Eksekutif;
  - c. Dana Lingkungan Hidup;
  - d. Badan Koordinasi lingkungan hidup atau UNEP (*United Nations Environmental Program*) yang berkedudukan di Nairobi Kenya.
4. Konferensi menetapkan setiap tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia” (*World Environment Day*).

Dalam konferensi tersebut terdapat pandangan berupa deklarasi Negara peserta yang menilai hasil-hasil Konferensi, seperti dari Canada, Chile, Egypt, India, Kenya, Pakistan, Sudan, United Kingdom, Yugoslavia, menilainya sebagai “*a first step in developing international environmental law*”.<sup>13</sup> Perkembangan hukum lingkungan internasional setelah konferensi Stockholm 1972 sangat progresif sejalan dengan semakin sadarnya masyarakat internasional terhadap pentingnya keseimbangan antara kebutuhan hidup masyarakat dunia dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan global (*global environment*). Setelah materi tentang hasil-hasil Konferensi Stockholm 1972 habis, dilanjutkan materi lain yang jauh lebih banyak, yaitu materi tentang hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT Bumi atau *Earth Summit*) di Rio de Janeiro tanggal 3-14 Juni 1992 yang juga dikenal Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development-UNCED*). KTT Bumi 1992 ini menghasilkan beberapa dokumen internasional penting yang sifatnya lebih *legally binding*, yaitu sebagai berikut:

1. Agenda 21 yang berisi tentang implementasi komprehensif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim);
  2. *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati);
  3. *Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan);
  4. *Statement of Principles on the management, conservation, and sustainable development of all types of forests* (Pernyataan Prinsip-Prinsip tentang Pengelolaan, Konservasi, dan Pembangunan berkelanjutan semua jenis hutan);
- Deklarasi Rio 1992 merupakan bentuk penyempurnaan dari Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio ini mempunyai kekuatan sendiri bagi materi

13 Aris Harnanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air*, Malang:Bayu Media, 2004, hlm.12.

hukum lingkungan internasional karena ia memberikan dasar atau konsep-konsep tentang pembangunan berkelanjutan. Deklarasi Rio sifatnya *non-legally binding*, tetapi mempunyai pengaruh besar bagi setiap kebijakan pembangunan di setiap Negara karena prinsip-prinsip Deklarasi Rio ingin mengintegrasikan kepentingan pembangunan dan perlindungan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, yang dikenal dengan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang sekarang sudah menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan bahkan sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga yang semula *softlaw* (*nonlegally binding*) menjadi *hardlaw* (*legally binding*).<sup>14</sup>

Perkembangan hukum lingkungan internasional yang didalamnya juga terkait dengan disiplin ilmu lain berlanjut di tahun 2002 yang disebut forum *World Summit for Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg Afrika Selatan. Konferensi tahun 2002 yang diadakan oleh PBB tersebut ini tidak menghasilkan perjanjian internasional yang harus diratifikasi Negara-negara, tetapi WSSD ini menghasilkan dokumen *Johannesburg Declaration on Sustainable Development*. PBB kembali menyelenggarakan konferensi yang dikenal dengan nama Rio+20 yang maksudnya 20 tahun sejak tahun 1992 pada Earth Summit di Rio Janeiro Brasil. Konferensi PBB Rio+20 menghasilkan dokumen yang bernama *the Future We Want*.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan aspek lingkungan yang tidak ada dalam GBPP/SAP Hukum Lingkungan Internasional, sehingga perlu dibentuk beberapa mata kuliah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Hukum Sumber Daya Alam (*Natural Resources Law*);
2. Hukum Perminyakan dan Gas (*Oil and Gas Law*);
3. Hukum Nuklir (*Nuclear Law*);
4. Hukum Energi (*Energy Law*);
5. Hukum Pertambangan (*Mining Law*)
6. Hukum Lingkungan Regional terutama di Negara-negara Eropa dan ASEAN;

14 Putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tahun 1997 tentang Kasus *Gabcikovo- Nagymaros Project* antara Hongaria dan Slovakia.

15 Dalam rangka Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), istilah GBPP/SAP akan digantikan dengan istilah RPKPS (Rancangan Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester), dan dengan KBK tersebut beberapa mata kuliah yang ada sekarang ini akan berkurang karena mungkin digabung dan juga mungkin akan ada beberapa mata kuliah baru sesuai dengan kebutuhan *market* atau *stakeholder*. Oleh karena itu, adanya usulan pembentukan mata kuliah baru akan relevan dengan KBK tersebut. Usulan mata kuliah baru diluar usulan tersebut adalah mata kuliah hukum antikorupsi/hukum pemberantasan korupsi, hukum perburuhan internasional, atau bahkan hukum olah raga (*sport law*) sejalan dengan ramainya dunia persepakbolaan nasional dan internasional (FIFA dan liga-liga Eropa).

7. Hukum Kemaritiman (*Maritime Law*) yang aturan-aturannya dibuat oleh Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organisation/IMO*) yang berkedudukan di London;
8. Hukum Perubahan Iklim (*Climate Change Law*)
9. Hukum Keanekaragaman Hayati (*Biological Diversity Law*)
10. Studi kasus hukum lingkungan internasional (*Case Study*).

### C. PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN SECARA NASIONAL

---

Hukum tata ruang sangat berkaitan dengan hukum lingkungan dan merupakan hukum yang di dalamnya terdapat pula bidang-bidang hukum lain berhubungan secara fisik seperti, hukum agrarian, hukum bangunan, dan beberapa bagian khusus dari hukum pemerintah.<sup>16</sup> Hubungan antara hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan dalam proses pembangunan hukum lingkungan sangatlah erat. Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan hidup dan dewasa ini UUPH.<sup>17</sup> Melalui studi formal dan non-formal, beberapa pakar hukum Indonesia berminat telah berkecimpung di bidang hukum lingkungan.

Dengan latar belakang yang berbeda di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya, para pakar hukum Indonesia berusaha berperanserta dalam memecahkan masalah lingkungan dengan pengembangan pemikiran mengenai segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>18</sup> Hasan Purbo menyatakan lebih lanjut bahwa sebagian kajian lingkungan social dan lingkungan fisik merupakan tata ruang.<sup>19</sup> Hukum lingkungan sudah dikenal secara luas di Indonesia.

Mempelajari hukum lingkungan berarti mencakup penguasaan materi tentang hukum administrasi, perdata, pidana, pajak, internasional dan tata ruang, di samping pemahaman multidisipliner mengenai hukum lingkungan lainnya. Sejak tanggal 11 maret 1982 telah berlaku Undang-undang lingkungan hidup (UULH) dan kemudian

16 Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.45.

17 Aan Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bandung:CV.Mandar Maju, 2012, hlm.12.

18 Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.56.

19 Hasan Pubo, *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, Bandung:PSLH-ITB, 1982, hlm.78.

disempurnakan oleh UUPLH yang berlaku pada tanggal 19 September 1997. Dalam undang-undang tersebut terdapat banyak sekali prinsip dan pengertian hukum lingkungan yang masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Upaya ini penting terutama sehubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai tindak lanjut berlakunya UULH sejak dasawarsa lingkungan hidup ke-2 (1982-1992) sejalan dengan gerakan nasional.<sup>20</sup>

Pengkajian memiliki arti penting bagi pembangunan hukum lingkungan sebagai pengembangan teoritik ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi yang secara disiplin ilmiah tidak dapat dipisahkan. Dari analisis terhadap konsep-konsep dalam dua bidang keilmuan tersebut berkaitan dengan lingkungan hidup akan diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pemecahan masalah lingkungan dari segi yuridis. Sesuai dengan sifat interdisipliner hukum lingkungan, diungkapkan pula kerangka dasar pemikiran yang merupakan sumbangan bagi pengembangan hukum perdata dan pidana mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>21</sup> Ternyata juga diperlukan pengaturan tentang hak ulayat, dengan dibentuknya pengaturan sebagai berikut maka diharapkan akan tercapai kepastian hukum bagi mereka yang berkepentingan.<sup>22</sup>

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang dipersiapkan penyusunannya guna menunjang UULH-UUPLH sebagai wadah untuk menuangkan kebijakan lingkungan diharapkan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan. Untuk tujuan tersebut hukum sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Periode kabinet persatuan nasional yang merupakan era penataan hukum yang menyeluruh dan terpadu dalam pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN tahun 1999-2004, diwarnai dengan kegiatan dibidang peraturan perundang-undangan sebagai sarana kebijakan lingkungan yang mempunyai arti penting tetapi juga memiliki kelemahan.<sup>23</sup>

Sejalan dengan kebijakan nasional di bidang hukum tersebut, maka pengkajian hukum lingkungan memberikan sumbangan yang berharga bagi pembinaan hukum lingkungan nasional. Untuk menunjang hal ini, Kep. Pres No. 17 tahun

20 Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1997,hlm.90.

21 Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2006, hlm.23.

22 Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, hlm.12..

23 M. Daud Silalah, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung:Alumni, 1996, hlm.56.

1994 menyatakan akan meningkatkan penelitian dan pengembangan hukum, penulisan karya ilmiah dibidang hukum, serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah hukum yang menyajikan hasil pengkajian serta penelitian hukum.<sup>24</sup> Berbagai upaya penelitian dan sarana administrasi, perangkat pelaksanaan kebijaksanaan lingkungan, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dipusat dan di daerah ditingkatkan terus efektivitas dan efisiensinya. Kerja sama dan keterpaduan antara segenap pihak yang berkepentingan, terurama aparatur pemerintahan sebagai pengelolaan lingkungan makin memperlancar pencapaian tujuan akhir kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang ditetapkan dalam pasal 4 UULH-pasal 3-4 UUPLH.Hal ini berarti pula bahwa hukum telah berperan serta secara nyata dalam mempertahankan jujukan kebangsaan nasional yaitu Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.Peraturanperundang-undangan lingkungan sebagai pelaksanaan dan pendukung UULH-UUPLH yang perlu segera dibentuk jelas merupakan bagian dari program pembinaan hukum nasional.Untuk keperluan tersebut, hasil kajian dapat dimanfaatkan bagi pembangunan hukum lingkungan yang belum ada diseluruh Indonesia sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum agar dapat terangkum dalam satu sistem hukum nasional Indonesia.<sup>25</sup> Menghindari sengketa lingkungan dan perdagangan akan merupakan komponen esensial dari kerangka hukum pembangunan berkelanjutan yang memerlukan keahlian hukum yang khusus.<sup>26</sup>

Menurut Koesnadi, Hukum Lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Hukum Tata Lingkungan, selanjutnya disingkat HTL, mengatur penataan lingkungan hidup guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian, dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan

24 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta:Bina Cipta, 1995,hlm.23.

25 M. Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988,hlm.78.

26 M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung:Alumni, 2001,hlm.45.

hidup. Hukum Tata Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi penataan lingkungan hidup yang dapat mencakup segi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Ia mengatur tatanan kegunaan dan penggunaan lingkungan untuk berbagai keperluan melalui tata cara konkret dalam rangka melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

2. Hukum Perlindungan Lingkungan, merupakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis.
3. Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara, dan pencegahan kebisingan.
4. Hukum Pencemaran Lingkungan, misalnya dalam kaitan dengan pencemaran oleh industri.
5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional, dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara.
6. Hukum Sengketa Lingkungan, misalnya dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti kerugian. Aspek-aspek tersebut di atas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa yang akan datang.<sup>27</sup>

27 Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Ketujuh. Cetakan Keempat Belas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 12.





## BAB 3

# PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## A. PENGERTIAN, ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Seluruh bangsa Indonesia merupakan rahmat yang tidak terhingga yang harus Kita jaga kelestariannya untuk dapat menunjang kelangsungan hidup itu Sendiri. Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang Terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup Termasuk kehidupan manusia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan Fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau Kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, Pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Dari rumusan tersebut, para pakar membuat batasan-batasan atau pengertian tentang lingkungan hidup sebagai berikut:

Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi Dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruangan di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola lingkungan hidup adalah upaya yang dapat terpadu dalam:

1. Perencanaan Lingkungan
2. Pemanfaatan Lingkungan
3. Pengendalian Lingkungan
4. Pemeliharaan Lingkungan
5. Pengawasan Lingkungan
6. Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam hal ini bahwa dari suatu pengaturan tersebut dapat terletak pada Segi pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup:

“Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan Keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, Ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”

1. Asas tanggung jawab negara adalah:
  - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
  - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan Sehat.
  - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam Yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul Kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap Sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya Dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, Sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan Berbagai komponen terkait.
5. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan Lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu Usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau Kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam Hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara Keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan Lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung Maupun tidak langsung.
12. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam Tata kehidupan masyarakat.
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, Akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan Keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

28 M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung:Alumni, 2003,hlm.45.

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 tentang tujuan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran Atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>29</sup>

Tujuan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan Secara bijaksana dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan Generasi saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari Luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan Lingkungan.

## **B. MAKNA DAN ASAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

---

Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut.

Daud Silalahi sebagai *founder* dari Firma ini merupakan tokoh hukum lingkungan Indonesia yang menyadari pentingnya 3 pilar hukum lingkungan untuk dijaga yaitu pilar ekonomi, lingkungan hidup dan sosial-masyarakat, di mana kolaborasi yang ideal diantara ketiganya melahirkan konsep pembangunan

<sup>29</sup> Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Bandung: Alumni, 2008, hlm.34.

berkelanjutan yang kemudian digunakan sebagai tujuan pembangunan global (*Sustainable Development Goal*) melanjutkan tujuan pembangunan milenial (*Milenial Development Goals*).

### **C. ASPEK-ASPEK HUKUM LINGKUNGAN**

---

Hukum Lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami, karena mencakup aspek:

1. Tata Lingkungan
2. Perlindungan Lingkungan
3. Kesehatan Lingkungan
4. Kesehatan Manusia
5. Tata Ruang
6. Aspek Sektoral
7. Otonomi Daerah
8. Internasionalisasi Lingkungan Hidup
9. Penegakkan hukum<sup>30</sup>

### **D. PERATURAN UNDANG-UNDANG HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

---

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009, yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan.<sup>31</sup> Undang-undang No.32 tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain:

1. Sanksi Administrasi  
Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

30 Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 56.

31 Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Jakarta: Bina Cipta, 1985, hlm. 67.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.  
Penyelesaian ini bersifat musyawarah antar masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya; bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan.  
Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan.
4. Penegakan Hukum Pidana.  
Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

## **E. PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

---

Meskipun sudah ada undang-undang jelas yang mengatur, masih banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Satu diantaranya contoh kasus yang terjadi pada tahun 2018, PT. Expravet Nasuba di Sumatera Utara membuang limbah cair ke aliran sungai Deli karena perusahaan tidak memiliki pembuangan limbah cair yang memadai. Kasus pencemaran sungai ini mencuat akibat aduan masyarakat kepada pihak berwajib. Akibat ulahnya, PT. ExpravetNasuba menerima surat peringatan dari Pemerintahan Kota Medan dan pada akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel PT. Expravet Nasuba. Penyegehan tersebut sesuai dengan pasal 68, pasal 100 pasal 116 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masing-masing pasal tersebut berbunyi:

### **Pasal 68**

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban; a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

## **Pasal 100**

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

## **Pasal 116**

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. Badan usaha; dan/atau b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Berdasarkan Undang-Undang hukum lingkungan dan contoh kasus yang pernah terjadi, diharapkan masyarakat secara keseluruhan dapat memahami dan menyadari bahwa mereka turut berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan lingkungan serta bagaimana risiko yang akan mereka dapatkan jika melanggar hukum lingkungan. Penegakkan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, namun lebih daripada itu Hukum Lingkungan sesungguhnya juga mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan asas subsidiaritas yang ditujukan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, namun jika kesadaran tersebut tidak ada maka Hukum wajib ditegakkan.<sup>32</sup>

32 M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 11.







## BAB 4

# SEJARAH UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009, yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang No.32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Sebagian dari peraturan-peraturan tersebut, bahkan sudah ada sejak zaman Belanda dan sudah berusia lebih daripada setengah abad. Tetapi tampaknya setiap peraturan itu berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada ikatan antara satu dengan yang lainnya, selain itu efektivitas dari peraturan-perundang-undangan itu sudah banyak yang berkurang.

Tonggak sejarah pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara komprehensif atau disebut environmental oriented law adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUPLH dan sekarang diganti lagi dengan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.<sup>33</sup>

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Semua undang-undang di atas hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang tersebut berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian Undang-Undang Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut sebagai “*umbrella act*” atau “*umbrella provision*”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 awalnya dibentuk untuk mengatasi segala problematika penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yang belum teratasi dari UU Nomor 4 Tahun 1982 dan UU Nomor 23 Tahun 1997. Kini kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor:32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, juga harus berorientasi kepada pembangunan lingkungan. Pengertian pembangunan di sini merupakan upaya sadar bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

33 Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University, 2009,hlm.89.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 digariskan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan:

- 1) perencanaan,
- 2) pemanfaatan,
- 3) pengendalian,
- 4) pemeliharaan,
- 5) pengawasan dan,
- 6) penegakan hukum<sup>34</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) tanggung jawab negara;
- 2) kelestarian dan keberlanjutan;
- 3) keserasian dan keseimbangan;
- 4) keterpaduan;
- 5) manfaat;
- 6) kehati-hatian;
- 7) keadilan;
- 8) *ekoregion*;
- 9) keanekaragaman hayati;
- 10) pencemar membayar;
- 11) partisipatif;
- 12) kearifan lokal;
- 13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- 14) otonomi daerah.<sup>35</sup>

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Undang-undang baru menjanjikan banyak hal perubahan. Perbedaan

34 P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta:Rineka Cipta, 1999,hlm.22.

35 Rina Suliastini, *Perbandingan UU No. 23 tahun 1997 dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009,hlm.11.

mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan

Berbeda dari dua undang-undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penambahan istilah “Perlindungan” ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Pihak eksekutif dan tim penyusun dan tim ahli sebenarnya sudah menjelaskan kepada para anggota Panja DPR bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsep yang di dalamnya telah mengandung unsur perlindungan lingkungan hidup di samping pemanfaatan lingkungan hidup. Tetapi para anggota Panja DPR bersikeras bahwa istilah perlindungan harus dicantumkan dalam judul undang-undang sehingga akhirnya hal itu sepakat diterima.<sup>36</sup>

## **B. PERTIMBANGAN DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1982 DENGAN UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 1997 DAN DIGANTIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Menurut para akdemisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum

36 Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta:Graha Ilmu, 2011,hlm.12.

yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan.

Pertama, UUPPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup mmanakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang.

Kedua, UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Phillipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan Anti SLAPP (*strategic legal action against public participation*), yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat si pelapor atau pemberi informasi atau whistle blower dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan

untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang.<sup>37</sup>

Ketiga, UUPPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UUPPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2)). Dengan demikian, berdasarkan sistem KUHP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melewati Polri. UUPPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHP. Dengan diundangkannya UUPPLH telah menimbulkan perubahan.

Keempat, dalam UUPPLH pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir—yang lazim disebut dengan istilah "ultimum remedium" - untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Dalam UUPPLH, "*ultimum remedium*" hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 UUPPLH.

Kelima, UUPPLH telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggung jawab pidana. UULH 1997 hanya menggunakan istilah "yang memberi perintah" atau "yang bertindak sebagai pemimpin" dalam tindak pidana. Dalam UUPPLH 2009 pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Namun,

37 Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2013, hlm.45.

UUPPLH tetap mengadopsi pertanggungjawab badan usaha (*corporate liability*). Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab.

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan "tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha dan/ atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut." Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan:

Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan Pasal 118 UUPPLH mirip dengan *vicarious liability* dalam sistem hukum Anglo Saxon.

Keenam, UUPPLH juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH yaitu: "Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pinda penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).<sup>38</sup>

38 Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995,hlm.88.

### C. LANDASAN FILOSOFI YURDIS DAN SOSIOLOGIS DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

---

Yang menjadi landasan yuridis dan sosiologis dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009, yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan.

Tonggak sejarah pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara komprehensif atau disebut *environmental oriented law* adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. yang kemudian diganti dengan Undang-undang

39 Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Cetakan. 1, Jakarta:Rajawali Pers,2014,hlm.16.



Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUPLH dan sekarang diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.<sup>40</sup>

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Yang menjadi landasan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu awalnya dibentuk untuk mengatasi segala problematika penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yang belum teratasi dari UU Nomor 4 Tahun 1982 dan UU Nomor 23 Tahun 1997. Serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>41</sup>

40 Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 55.

41 Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm. 44.





## BAB 5

# SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## A. SUBSTANSI TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009

Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan Intergal, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam hal ini berbagai peraturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dan lingkungan hidupnya.<sup>42</sup>

Berbagai peraturan hukum termasuk juga hukum lingkungan mengandung kaidah hukum yang bertujuan mengatur perilaku dan perbuatan manusia untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya mendatang. Hukum lingkungan dapat digunakan untuk memprediksi keadaan atau kondisi lingkungan pada masa mendatang. Selain itu hukum lingkungan dapat pula berfungsi sebagai saran yang dapat digunakan mengantisipasi.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan atau perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari

42 Niniek Suparni, *Pelestarian dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm.23.

kerusakan, pencemaran dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya dan daya dukungnya agar dapat secara berkelanjutan (*sustainable*) digunakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama untuk menjamin pengguna dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kawasan karst adalah daerah dengan bentang alam unik yang terjadi akibat adanya proses pelarutan pada batuan yang mudah terlarut (umumnya formasi batugamping). Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk muka bumi yang unik dan menarik. Bentang alam karst dengan berbagai kandungannya tersebar luas di Indonesia, dan mempunyai ciri-ciri bentuk muka bumi yang khas.

Deretan daftar tentang kerusakan lingkungan seakan tiada henti merangkak, hingga angka sudah sangat sulit untuk diingat. Berbagai dampak negatif semakin dirasa manusia, Mulai dari gatal, sesak nafas, hingga banjir yang selalu menghadang ketika musim hujan serta Kekeringan ketika kemarau tiba. Bahkan akhir-akhir ini menjadi berita hangat di berbagai media yaitu mencairnya es Kutub Utara akibat *global warming* yang berimbas kepada semakin Panasnya bumi ini. Adalah tepat adanya program pemerintah “*One Man One Tree*” yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka untuk mencegah bumi Makin panas. Namun tidak cukup itu saja, lebih penting dalam hal ini adalah menumbuhkan Kesadaran pada warga masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan penegakan hukum lingkungan. Rusaknya lingkungan tidak lain karena perilaku dari manusia sebagai penghuni bumi yang kurang memperhatikan keseimbangan dalam memanfaatkan kekayaan bumi ini. Betapa banyak terjadi tindakan *illegal logging* yang berdampak tanah longsor juga banjir pada Musim penghujan, hal ini seringkali diabaikan oleh pelakunya.<sup>43</sup>

Penambangan pasir liar, penjaringan ikan dengan racun, penangkapan satwa liar yang dilindungi karena keterbatasan Jumlah, itu adalah fakta yang sehari-hari kita lihat. Seakan manusia kembali pada prinsip hukum lingkungan klasik, yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna Mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. *Oriented law* ini menjadi tidak

43 P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.44.

tepat kalau akhirnya kerugian yang diderita manusia beserta alam seisinya justru lebih besar dan berjangka panjang dibanding keuntungan yang diperoleh. Padahal sejak Konferensi Internasional di Stockholm Juni 1972, perhatian kepada (hukum) Lingkungan semakin meningkat. Sejak itu hukum lingkungan modern telah dianggap lahir. Sejak saat itu ramai diciptakan undang-undang yang khusus mengatur lingkungan. Sebelumnya Amerika Serikat menciptakan undang-undang yang dinamai NEPA (*National Environmental Policy Act*) tahun 1969. Permasalahan lingkungan sudah menjadi bagian dari masalah masyarakat dunia. Semua pihak perlu untuk memperhatikan hal tersebut, supaya dampak negative tidak berkepanjangan. Adalah tepat ketika PBB mengadakan Konferensi Lingkungan Hidup pada Tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm yang dihadiri oleh wakil dari 110 negara. Sekalipun sebenarnya penanganan masalah lingkungan bukan dimulai setelah diadakannya konferensi tersebut, tapi jauh sebelumnya masing-masing negara sudah melaksanakan dengan metode sendiri-sendiri.<sup>44</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>45</sup> Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>46</sup> Dengan demikian sudah seharusnya setiap tindakan yang akan dilakukan manusia harusnya diperhitungkan dampaknya bagi semuanya, baik manusia sebagai pelaku maupun termasuk flora dan fauna serta unsur alam yang lainnya. Berangkat dari pengertian tentang lingkungan hidup tersebut di atas, selanjutnya tinjauan akan diarahkan pada pengertian dari hukum lingkungan.

Hukum lingkungan dikenal dengan istilah *environmental law* (Inggris), *Milieurecht* (Belanda), *Umwelrecht* (Jerman), *Droit de Environment* (Perancis), Hukum Alam Sekitar (Melayu). Ada beberapa definisi tentang hukum lingkungan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

1. Drusteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam

44 R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 54.

45 N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm. 1

46 Mc Naughton dan Larry L. Wolf, *Ekologi Umum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, hlm. 7.

arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.

2. Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.
3. Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orangtentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilaksanakan pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.
4. Menurut St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Hidup merupakan instrument Yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk Mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.
5. Hukum Lingkungan Hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian Masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.

## **B. ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU NO.32 TAHUN 2009**

---

Asas berkelanjutan, mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap Sesamanya dalam satu generasi. Asas berkelanjutan (*sustainable principle*) diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janiero, Brasil pada tahun 1992. Asas berkelanjutan lazim disebut dengan istilah "*environmental sustainable development*". Sedangkan yang dimaksud dengan asas manfaat adalah merupakan suatu pengejawantahan terhadap terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berawawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berawawasan lingkungan hidup dapat disimak dalam ketentuan umum UUPPLH, tepatnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, sosial dan ekonomike dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sementara berkaitan dengan sasaran pengelolaan lingkungan, dapat dijabarkan bahwa hal itu adalah merupakan rangkaian objektif yang dituju oleh proses dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Setidaknya terdapat 6 (enam) sasaran pengelolaan lingkungan, yang dapat dinilai dalam bentuk-bentuk berikut ini:

- a) Nilai atau prinsip keserasian lingkungan;
- b) Nilai atau prinsip pelindung dan pembinan lingkungan;
- c) Nilai atau prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- d) Nilai keberlanjutan fungsi lingkungan;
- e) Nilai atau prinsip pemanfaatan yang bijaksana atas sumber daya lingkungan;
- f) Nilai atau prinsip perlindungan eksternal NKRI (dari dampak aktivitas di luar wilayah negara Republik Indonesia).<sup>47</sup>

Dalam menghadapi permasalahan lingkungan, salah satu bidang yang Berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Disiplin hukum lingkungan eksistensinya tentu saja sejalan dengan dinamika permasalahan lingkungan hidup yang mengalami banyak permasalahan kaitannya dengan pembangunan. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku-perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak terjadi perusakan, gangguan, pencemaran dan kemerosotan nilai-nilai lingkungan itu sendiri.

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam N.H.T. Siahaan, berpandangan bahwa hukum (dalam arti tata hukum) adalah suatu penataan terorganisasi atas perbuatan lahiriyah manusia di dalam masyarakat. Ia mencakup keseluruhan aturan-aturan perilaku dan struktur-struktur kekuasaan (*gezagsstrukturen*). Hukum dirancang untuk mencapai kebutuhan pada suatu situasi tertentu dan pula terdorong karena faktor eksternal. Tendensi manusia yang sadar norma sebagai landasan dan pedoman hidupnya adalah merupakan sumber daya tersendiri dalam rangka mengakomodasi persoalan pembangunan terhadap lingkungan di satu segi, dan keberlanjutan pembangunan sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan pada segi lain. Sedangkan Rizal dan Brotosusilo, mengatakan bahwa eksistensi hukum hanya dapat terealisasi apabila dapat memenuhi dua hal, yaitu; (i) norma hukum

47 Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. 1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm.11.

demikian adalah sah menurut kriteria validitas untuk dipatuhi oleh masyarakat; (ii) peraturan-peraturan sekunder berupa peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan atau kewenangan demikian, harus dipatuhi pembentuk atau pejabat hukum sebagai standar bagi mereka menciptakan peraturan. Dalam pandangan Siti Sundari Rangkuti, mengatakan bahwa hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden-beoordelen*) yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di Masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan Lingkungan hidup”.<sup>48</sup>

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang Apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Stellinga berpandangan bahwa hukum lingkungan merupakan disiplin Ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum Lingkungan adalah bagian dari materi hukum administrasi (*administratiefrecht*). Sementara Leenen dalam Siti Sundari Rangkuti berpandangan bahwa hukum lingkungan juga mengandung aspek Hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga Tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik.<sup>49</sup> Dengan demikian, berdasarkan pada beberapa pengertian dimaksud, maka substansi Hukum yang merupakan materi hukum lingkungan, mata kuliah hukum Lingkungan digolongkan kedalam mata kuliah hukum fungsional (*functionale Rechtsvakken*), yaitu suatu ilmu hukum yang mengandung terobosan antara Berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional).<sup>50</sup> Untuk itu, sangat jelas Bahwa hukum lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, Namun bagian terbesar substansinya merupakan ranting dari hukum Administrasi.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang Mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan Kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan dari berbagai pengertian tentang hukum lingkungan dimaksud, maka ruang lingkup hukum lingkungan memiliki unsur keistimewaan, yakni dengan dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Mengapa manusia dan perilaku manusia dimasukkan dalam

---

48 Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 45.

49 Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14

50 Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1999, hlm. 21.



komponen lingkungan? Hal ini mengandung arti bahwa manusia tanpa perilakunya, tidak mungkin bisa membawa lingkungan kearah kerusakan atau pencemaran.

### **C. HAK DAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009**

Pengaturan hak atas lingkungan hidup telah dirumuskan sejak era Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup(disingkat UULH). Dalam Pasal 5 ayat (1) UULH dinyatakan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup ini juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH). Padal Pasal 5 ayat (1) UUPLH, hak tersebut dipertegas menjadi “hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diikuti pengaturan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 67 memuat dua kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- (1) kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- (2) kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

51

Pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 6 bermakna rangka upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apabila rumusan Pasal 1 angka 6 ini dihubungkan dengan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 67, maka dapat dimaknai bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun bentuk kewajiban kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 67 yaitu mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, bertalian dengan upaya untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pasal 1 angka angka 14 memberikan pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup, yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui

51 Hermin Kadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung:Citra Aditya Bakti,1993,hlm. 11.

baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, Kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 17 diartikan sebagai perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, hak, peran, pengelolaan, lingkungan hidup.<sup>52</sup> Dalam rangka tuntutan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup ini, maka masyarakat tidak boleh diam atau pasif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat harus berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **D. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RRPLH)**

Manusia dan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tuhan melengkapi manusia dengan alam semesta dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, darat, dan laut dengan segala isinya. Diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di sebut UUPPLH menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem sendiri sesuai dengan pasal 1 angka 5 UUPPLH adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Sumber daya alam diciptakan untuk di manfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan mainnya, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga yaitu dengan membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam. Konsep pembangunan diarahkan agar dalam segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat bahkan dapat dirasakan juga oleh generasi mendatang. Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia

52 Muhammad Askin. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Jakarta: Nekamatra, 2010, hlm. 44.

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>53</sup>

Menurut Munadjat Danusaputo, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>54</sup> Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.<sup>55</sup> Pengelolaan lingkungan hidup perlu diawali dengan memperhatikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang bertujuan menunjang kelestarian fungsi lingkungan.

Pada saat yang bersamaan, semua orang bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk membantu kebaikan bersama, menyeimbangkan tindakan mereka kepada keamanan dan kesejahteraan orang lain, melindungi kepentingan masa depan dengan mengejar perkembangan terus menerus dan menjaga publik global, memelihara warisan intelektual dan kultural manusia, aktif berpartisipasi dalam pengaturan global dan bekerja untuk menghapus korupsi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengertian lingkungan hidup secara yudiris pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>56</sup>

Perbedaan mendasar pengertian Lingkungan Hidup menurut UUPPLH dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Inti permasalahan dari Lingkungan Hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi maka terbentuklah

53 Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hlm. 33.

54 Munadjat Danusaputo, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 Umum, Jakarta: Binacipta, 2010, hlm. 67.

55 Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 48.

56 Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 22.

suatu komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan, sehingga risiko yang diterima dapat ditekan sekecil-kecilnya. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam perspektif pemerintah sebagai pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya, hal itu merupakan suatu modal penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional.

## **E. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Lingkungan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme.<sup>57</sup> Secara umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah populer yang banyak dijumpai dan dibahas hampir di seluruh belahan dunia, sehingga diperlukan upaya-upaya serius dan sungguh-sungguh dari semua pihak, baik upaya pencegahan maupun penanganan jika pencemaran telah terjadi. Dalam era modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup.

Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan

57 A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Indeks, Jakarta, 2018, hlm. 10.

beragam.<sup>58</sup> Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi memberikan dampak yang luas, termasuk dampak pada lingkungan hidup. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di satu sisi, manusia membutuhkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya manusia melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.

## F. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

---

Lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Keberlanjutan (*sustainability*), konsep keberlanjutan yang digunakan di sini berasosiasi dengan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* sebagaimana tertuang dalam laporan *Brundtland*: “pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka”.<sup>59</sup> Wikipedia mendefinisikan keberlanjutan sebagai karakteristik suatu proses atau kondisi tertentu yang dapat terus bertahan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Sementara Partidario mendefinisikan keberlanjutan sebagai suatu proses atau kondisi tertentu yang dicapai sebagai hasil pembangunan berkelanjutan yang berlangsung dalam jangka panjang waktu yang panjang. Strategi(s), merupakan konsepsi yang lahir dari ilmu kemiliteran dan umumnya merujuk pada kajian atau perencanaan sarana atau alat-alat untuk pencapaian tujuan suatu kebijakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan strategi sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai; atau sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Oxford Dictionary (2005) mendefinisikan strategis sebagai suatu tindakan yang ditempuh dalam tahap perencanaan dengan maksud agar tujuan atau manfaat tertentu dapat dicapai (Oxford Dictionary 2005). Dapat disimpulkan “strategis” mengandung arti perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat disignifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS, perbuatan dimaksud

58 Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 22.

59 R.M Gatot P. Soemarsono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 11..

adalah suatu kajian yang dapat menjamindipertimbangkannya sejak dini aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di aras kebijakan, rencana atau program.<sup>60</sup>

Bila pertimbangan lingkungan hidup dimaksud dikaji di tahap proyek, sebagaimana dikenal sebagai AMDAL, maka kajian tersebut tidak tergolong sebagai yang bersifat strategik. Sejalan dengan pengertian tersebut, pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan program (KRP) dengan demikian bukanlah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan untuk merencanakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh sedemikian rupa sehingga terbangun atau terbentuk route untuk menuju masa depan yang diinginkan. Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), walau atribut yang membedakan ketiga istilah seringkali tidak jelas, namun secara generik perbedaannya adalah sebagai berikut (UNEP 2002: 499; Partidário 2004); Kebijakan (*Policy*): arah yang hendak ditempuh (*road-map*) berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan; Rencana (*Plan*): desain, prioritas, opsi, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya; Program (*Programme*): serangkaian komitmen, pengorganisasian aktivitas atau sarana yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan. Dalam praktiknya, ketiga definisi tersebut satu sama lain saling bertindih (*overlapping*) dan berbeda-beda antara satu negara dan negara lain, terutama definisi rencana dan program. Kedua istilah yang terakhir ini di beberapa negara sering digunakan saling bergantian. Sehingga yang perlu dipahami di sini cukup definisi generik saja. Implikasinya, aplikasi KLHS di suatu negara harus disesuaikan dengan definisi KRP yang umum dianut oleh negara yang bersangkutan. Berbeda dengan proyek, pada aras ini terdapat proposal rinci perihal rancangan tapak, disain rinci enjineriing atau teknis kegiatan pembangunan yang merefleksikan curahan investasi, pekerjaan konstruksi dan berbagai langkah-langkah implementasi tujuan KRP.

60 Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005.hlm.33.

## G. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL), UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL), UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

---

Permasalahan lingkungan hidup dari tahun ke tahun masih memunculkan pekerjaan rumah bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang diatur melalui peraturan-perundangan. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud dengan “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) UUPPLH bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.” Amanat pasal itu memiliki makna bahwa terdapat korelasi antara negara, wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*), serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggungjawab.<sup>61</sup>

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Di dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum dengan 2 memperhatikan kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global dan perangkat hukumnya.<sup>62</sup> Sebagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah melalui mekanisme perizinan lingkungan. Hal tersebut sebagai bentuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup antara manusia dan lingkungan hidup. Semua aktivitas yang berkaitan dengan kepemilikan potensi alam dan dikuasai negara harus dengan izin. Perizinan bertujuan untuk mengarahkan agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup itu terselenggara secara baik. Dalam arti tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap manusia maupun

61 Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014, hlm 23.

62 Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hlm. 15.

lingkungan.<sup>63</sup> Perizinan lingkungan digunakan oleh pemerintah sebagai suatu instrumen untuk mempengaruhi dalam hubungan antara warga negara dan penguasa, dengan harapan warga negara mau dan mampu mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret yang telah ditetapkan. Pengertian Izin Lingkungan menurut Pasal 1 angka (35) UUPPLH yaitu “Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

## **H. KETERKAITAN ANTARA IZIN LINGKUNGAN DENGAN AMDAL DAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

---

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Perizinan Lingkungan lebih khususnya izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam ketentuan Pasal 36 UUPPLH disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan. Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berperan penting memanfaatkan otoritasnya yaitu menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup sebagai alat bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan izin pemerintah dapat mengatur kehidupan masyarakat agar lebih teratur, terarah dan berkesinambungan. Bahkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa, warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>64</sup>

Izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) adalah “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

63 Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm.56.

64 Soejono, *Hukum Lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996, hlm.66.



pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.” Terjadinya pencemaran lingkungan tidak lepas dari pembangunan yang berkembang pesat, perindustrian, asap kendaraan yang semakin meningkat dan mencemari udara serta masyarakat yang tidak berupaya melindungi dan menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut, selain kesadaran dari masyarakat, perlu juga dilakukan pengaturan dan pembatasan dalam pembangunan yang mana hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu izin lingkungan sangat diperlukan dan perlu kita ketahui bagaimana system perizinan hukum lingkungan serta factor-faktor yang menyebabkan dicabutnya Izin tersebut. Makalah ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana system Perizinan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dicabutnya izin Lingkungan Hidup.<sup>65</sup>

## I. SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP

---

Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan) UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan).<sup>66</sup> Yang berwenang dalam menerbitkan Izin lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya atau rekomendasi UKL-UPLnya (Pasal 36 angka (2) UUPPLH).

Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL. Dalam mengajukan permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, serta profil usaha dan/atau kegiatan. Karena terkait dengan Amdal, UKP-UPL, usaha dan / atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan hidup juga harus memperhatikan ketentuan pasal 14 UUPPLH, yakni beberapa instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Instrument-instrumen yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, instrument ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup juga harus

65 Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 54.

66 Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 167.

didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Pasal19). Jika seperti itu maka Sistem perizinan lingkungan hidup haruslah terpadu.

Dalam hal izin usaha/atau kegiatan, jika seseorang berbuat tidak sesuaidengan izin maka diberikan “pemeliharaan hukum” dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan, dapat diperingati agar berbuat sesuai dengan izin. Dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dilakukan pencabutan izin usaha /atau kegiatan, yang akan secara otomatis mempengaruhi pencabutan terhadap izin lingkungan hidup, jadi dalam hal ini izin lingkungan sangat erat hubungannya dengan izin usaha /atau kegiatan.<sup>67</sup>

## **J. PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

---

Hak dan kewajiban warga masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan dua sisi yang tak terpisahkan, yakni hak di satu sisi dengan sendirinya meletakkan kewajiban di sisi yang lain. Akan tetapi, untuk memudahkan dalam dan dengan harapan mudah dipahami oleh penerima, dibicarakan secara berurutan. Hak-hak warga masyarakat dalam UU PPLH Tahun 2009 mencakup hak-hak perdata dan hak-hak publik, antara lain:<sup>68</sup> (1) Hak Menikmati; (2) Hak atas Informasi Lingkungan Hidup; (3) Hak atas Perlindungan Hukum; dan (4) Hak Berperan Serta Masyarakat. Berikut ini penulis akan menguraikan hak-hak tersebut di atas, sebagai berikut:

### **1. Hak Menikmati**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Artinya, setiap orang mempunyai baik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 dan Pasal 65 UU PPLH Tahun 2009.

### **2. Hak atas Informasi**

Lingkungan Hidup Setiap orang berhak mendapat akses informasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 65 ayat (2) UU PPLH). Sebelumnya, dalam Pasal 5 ayat (2) UUPLH dirumuskan: Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan

67 Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.83.

68 A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 234

konsekuensi logis dari hakberperan serta dalam PPLH yang berasaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup ini akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam PPLH, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen AMDAL, laporan, dan evaluasi hasilpantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

3. Hak atas Perlindungan Hukum

Hak ini dipandang sangat penting dalam upaya pemenuhan hak-hak lain dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya, Pasal 66 UU PPLH Tahun 2009 menegaskan: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian pengadilan (Penjelasan Pasal 66 UUPPLH), Dengan adanya ketentuan ini, tentunya diharapkan agar warga masyarakat yang menderita akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, termasuk yang menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut, dapat menuntut perbaikan dan sebagainya tanpa diliputi rasa ketakutan (yang berlebihan).

4. Hak Berperan Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU PPLH Tahun 2009 yang menentukan, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>69</sup>

69 R.M Gatot P. Soemarsono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.44.





## BAB 6

# POLITIK HUKUM LINGKUNGAN

## A. GAMBARAN POLITIK HUKUM LINGKUNGAN

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan hiduplah (di mana sumber daya alam ada di dalamnya) kesejahteraan rakyat hendak diwujudkan. Bagi negara yang mengklaim sebagai suatu Negara (*welfare state*), menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara atau hidup bernegara. Segala aktifitas penyelenggaraan negara diorientasikan pada upaya mencapai dan memenuhi kesejahteraan rakyat tersebut.

Selama lebih dari satu dasawarsa masalah-masalah yang berkenaan dengan pencernaan lingkungan hidup manusia telah mendapatkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat internasional. Masalah-masalah seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya, tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatinkan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan.<sup>70</sup>

Berdasarkan hak menguasai Negara tersebut, Negara Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai *guidance* dan *legal baseline* dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pengelolaan lingkungan hidup Indonesia masih menghadapi problem yang sama yaitu: adanya benturan antara sebagai peraturan perundang-undangan, terutama adanya undang-undang sektoral terkait sumber daya ekonomi dan undang-undang lingkungan hidup (yang di anggap selalu menekankan pada aspek lingkungan hidup) di bawah kontrol pemerintah melalui

70 Saiful Bahri, *Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Siyasah Jinayah Tahun 2006, hlm.11.

ketentuan peraturan tujuan pengelolaan lingkungan hidup, terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai keasadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup (UULH) serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) dan telah disempurnakan dengan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH).<sup>71</sup>

Diterapkan keberlanjutan lingkungan atau yang disebut *Good Enviromental Governance*, dengan dilaksanakannya tata kelola pemerintahan yang baik akan memastikan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi lingkungan telah benar-benar terlaksanakan. Adanya *Good Eviromental Governance* dapat memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berorientasi perlindungan dan pemeliharaan lingkungan akan dilaksanakan. Menurut David Kairsy, politik hukum merupakan kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum. Teuku Muhammad Radhie mengonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamatkan dalam pasal 28H UUD 1945. Demikian juga untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 .

Selama tiga dasawarsa terakhir ini, isu lingkungan dapat diidentifikasi menjadi dua kelompok besar<sup>72</sup>, yaitu: masalah penurunan kualitas udara, kerusakan pesisir laut, penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan, kerusakan lingkungan fisik diantaranya penebanagan hutan sedangkan yang kedua meliputi antara lain: keterbatasan dana, kelembagaan lingkungan hidup yang tidak memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang sangat terbatas. Sejak diberikan UU lingkungan hidup Nomor 4 Tahun 1982 sampai diberlakunya undang-undang yang baru, implementasi undang-undang ini berjalan lambat. Banyak hal yang menyebabkan sehingga tidak berfungsi dengan baik secar konsep mengenai penyelesaian sengketa

71 Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 74.

72 Kem. *Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Peduli Energy Indonesia, 2003, hlm. 10-11

dalam pembuktian pelanggaran lingkungan kemudian secara opsional dalam upaya penegakan hukum. Oleh Karena ketentuan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **B. EKOLOGI VS PEMBANGUNAN EKONOMI**

---

### **1. Pengertian Ekologi**

Ekologi berasal dari bahasa Yunani “oikos” (rumah atau tempat hidup) dan “logos” (ilmu). Secara harafiah ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal-balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dengan tidak melakukan percobaan, jadi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Pada saat ini dengan berbagai keperluan dan kepentingan, ekologi berkembang sebagai ilmu yang tidak hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Ekologi berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem (alam), sehingga dapat menganalisis dan memberi jawaban terhadap berbagai kejadian alam. Sebagai contoh ekologi diharapkan dapat memberi jawaban terhadap terjadinya tsunami, banjir, tanah longsor, DBD, pencemaran, efek rumah kaca, kerusakan hutan, dan lain-lain. Struktur ekosistem menurut Odum terdiri dari beberapa indikator yang menunjukkan keadaan dari system ekologi pada waktu dan tempat tertentu. Beberapa penyusun struktur ekosistem antara lain adalah densitas (kerapatan), biomas, materi, energi, dan faktor-faktor fisik-kimia lain yang mencirikan keadaan system tersebut. Fungsi ekosistem menggambarkan hubungan sebab akibat yang terjadi dalam sistem. Berdasarkan struktur dan fungsi ekosistem, maka seseorang yang belajar ekologi harus didukung oleh pengetahuan yang komprehensif berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan seperti: taksonomi, morfologi, fisiologi, matematika, kimia, fisika, agama dan lain-lain. Belajar ekologi tidak hanya mempelajari ekosistem tetapi juga otomatis mempelajari organisme pada tingkatan organisasi yang lebih kecil seperti individu, populasi dan komunitas.<sup>73</sup>

Menurut Zoer'aini, Seseorang yang belajar ekologi sebenarnya mempertanyakan berbagai hal antara lain adalah:

73 Soejono, *Hukum Lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta:Rieneka Cipta, 1996,hlm,43,

1. Bagaimana alam bekerja
2. Bagaimana species beradaptasi dalam habitatnya
3. Apa yang diperlukan organisme dari habitatnya untuk melangsungkan kehidupan
4. Bagaimana organisme mencukupi kebutuhan materi dan energi
5. Bagaimana interaksi antar species dalam lingkungan
6. Bagaimana individu-individu dalam species diatur dan berfungsi sebagai populasi

## 2. Pembangunan Ekonomi

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan ekonomi nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Selain itu, perbankan memiliki peranan yang strategis serta memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara, karena perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Peran serta perbankan di dalam pembangunan ekonomi suatu Negara sangat vital, seperti sebuah jantung dalam tubuh manusia.<sup>74</sup>

Maksudnya adalah perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu negara. Begitu juga sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, akan mempengaruhi keterpurukan dunia perbankan dan perekonomian nasional. Kegiatan perbankan juga mengikuti kemajuan berbagai macam ekonomi, baik pasar domestik sampai pasar global, sehingga fungsi perbankan tersebut semakin bertambah. Perkembangan ini tentu saja mempunyai kemungkinan bertambahnya risiko yang mungkin akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Dahulu perbankan bisa tumbuh

74 Andriansyah, 2016, Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Januari, Tahun 2016, hlm. 12.



dan berkembang berdasar kebiasaan praktik yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tidak tertulis, maka dengan semakin kompleks risiko yang dihadapi, praktik perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modern.

Dari ketentuan ini jelaslah bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>75</sup> Bank sebagai perusahaan pemberian fasilitas kredit telah membantu masyarakat dalam menyediakan modal usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menetapkan pengertian bank sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka menghidupkan taraf hidup orang banyak." Berdasarkan rumusan pengertian bank sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, dapat diketahui bahwa kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kredit terkait dengan pelaksanaan fungsi bank sebagai suatu badan usaha. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana nasabah.

Pemberian kredit merupakan salah satu wujud kegiatan usaha dari bank yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan kredit bagi rakyat golongan usaha kecil dan menengah mempunyai berbagai macam kepentingan diantaranya adalah kepentingan politik, ekonomi dan rasa keadilan dari banyak pihak yang terlibat di dalamnya yakni perbankan, rakyat (pengusaha kecil, menengah) dan penyelenggara negara. Peranan ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional, tidak perlu kita diragukan lagi. Pengalaman ketika krisis ekonomi membuktikan bahwa kegiatan ekonomi rakyat.<sup>76</sup>

75 Hermansyah,2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Kencana, hlm. 40.

76 Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, 2016. "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Nomor 2, Januari 2016,hlm.11.

### C. TANGGUNG JAWAB NEGARA VS KAPITALISME

---

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.<sup>77</sup> Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam hukum nasional dibedakan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana, begitu pula dalam hukum internasional terdapat beberapa ketentuan yang serupa dengan hukum nasional tapi hal ini tidak menonjol. Disamping itu, hukum internasional mengenai pertanggungjawaban belum berkembang begitu pesat.<sup>78</sup> Dalam sistem hukum nasional pertanggungjawaban pidana atau perdata didasarkan pada hal kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Begitu pula dalam sistem hukum internasional, setiap perbuatan yang dipersalahkan dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Latar belakang timbulnya suatu tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Artinya, negara tersebut harus bertanggung jawab.<sup>79</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam hukum internasional, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum,

77 Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London, 2002, hlm. 175.

78 D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1982, hlm. 374

79 Hingorani, *Modern International Law*, 2bd.ed., Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 1984, hlm. 24

sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>80</sup> Hukum tentang tanggung jawab negara terkait dengan yurisdiksi negara. Hukum tentang yurisdiksi negara adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan negara untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.

Kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang menekankan kepada peran modal dengan segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas untuk menghasilkan barang lainnya.<sup>81</sup> Ebenstein menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekedar sistem perekonomian. Kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individualisme.<sup>82</sup> Secara lebih spesifik, kapitalisme adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk mengembangkan ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju ke skala internasional. Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional dengan tujuan untuk mengakumulasi modal demi keuntungan sebesar-besarnya. Ebenstein menambahkan sistem kapitalisme mulai berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara.<sup>83</sup> Risalah terkenal Adam Smith, yaitu *The Wealth of Nations*, diakui sebagai karya penggagas awal perkembangan kapitalisme.<sup>84</sup> Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara.

#### **D. SENTRALISASI VS DESENTRALISASI OTONOMI**

---

Kebijakan desentralisasi tercatat mengalami sejarah panjang di Indonesia. Semenjak tahun 1903, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *desentralisatie* awet yang menjadi dasar hukum pertama adanya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Kemudian berkembang pemberian kewenangan ini kepada pejabat-pejabat Belanda yang bekerja di Indonesia pada tahun 1922. Pada masa pendudukan Jepang

80 Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337.

81 Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 67.

82 Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015, hlm. 13

83 *Ibid*, 14

84 *Ibid*, 15

pemberian kewenangan ini juga diteruskan. Pasca kemerdekaan, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang (UU) No.1/1945 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kewenangan yang berdasarkan pada UU No.1/1945 tersebut Kepala daerah menjalankan dua fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom dan Wakil Pemerintah Pusat. Sehingga tahun 1946 kebijakan ini telah menjadi tahun pelaksanaan kebijakan desentralisasi pertama setelah kemerdekaan. Dalam perkembangannya UU No.1/1945 diganti dengan UU No.22/1948 yang menekankan pada demokrasi parlementer. Dalam pelaksanaannya, baik UU No.1/1945 maupun UU No.22/1948, peran pemerintah pusat masih sangat kuat dan dominan. Bahkan ketika ada perubahan pemerintahan yang menyebabkan ada perubahan UU No.1/1957, tahun 1959 melalui Penetapan Presiden No.6/1959 penekanan desentralisasi beralih kepada kontrol pemerintahan pusat yang kuat terhadap pemerintahan daerah.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 kemudian secara jelas menjadi bagian dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Seperti pasal 27 (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), pasal 28 (hak atas hidup dan kehidupan, hak anak, hak atas kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan kualitas hidup, hukum, hak bekerja, hak berkomunikasi, hak perlindungan, bertempat tinggal, hak hidup sejahtera, hak atas jaminan sosial, hak beragama), Pasal 31 (hak mendapat pendidikan), Pasal 33 (hak demokrasi ekonomi), Pasal 34 (hak atas jaminan sosial, hak atas penyediaan fasilitas pelayanan dan kesehatan umum). Dalam berbagai pendekatan, kemiskinan banyak dimaknai sebagai sebuah kondisi di mana orang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara penuh; lebih lanjut Bappenas, tahun 2005<sup>85</sup> bahwa “kemiskinan berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dan merumuskan kemiskinan mencakup beberapa unsur antara lain: (1) ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, transportasi, dan sanitasi); (2) kerentanan; (3) ketidakberdayaan; dan (4) ketidakmampuan menyalurkan aspirasinya.”<sup>86</sup>

#### **D. KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN**

---

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

85 Bappenas, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta;2005

86 Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta:PT Indeks,2006, hlm 242

hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hinggaantisipasi isu lingkungan global.

UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Sebagaimana Pasal 28H UUD NRI 1945. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>87</sup>

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. Agar setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Penjelasan Atas UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.<sup>88</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan- ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia

87 Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2015,hlm.12.

88 Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1993,hlm.43.

terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.<sup>89</sup> Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam skala nasional setidaknya dapat dilihat pada angka deforestasi yang mencapai 2,84 juta hektar per tahun.

## E. SISTEM PERADILAN LINGKUNGAN

---

Akibat deforestasi, hutan di Indonesia sekarang diperkirakan hanya tinggal sekitar 55 (limapuluh lima) juta hektar.<sup>90</sup> Dalam skala lokal, salah satunya adalah pencemaran air Sungai Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Pencemaran sungai tersebut merupakan dampak dari aktivitas pertambangan batubara PT ADARO Indonesia yang terjadi tidak lama setelah Kementerian Lingkungan Hidup RI memberikan penghargaan kepada PT. ADARO Indonesia dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 dengan peringkat HIJAU.<sup>91</sup> Kasus di atas hanyalah sedikit gambaran kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Jadi, sudah seyogyanyalah ditelaah kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana selama ini acapkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara. TPLH membutuhkan SDM dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama.<sup>92</sup> Kesulitan pembuktian antara lain dapat dilihat pada kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo yang telah terjadi lebih dari 3 tahun, namun sampai sekarang proses penyelidikan dan penyidikannya belum selesai. Demikian pula yang terjadi di Daerah Riau, kesulitan pembuktian telah dijadikan pertimbangan oleh Polda Riau untuk mengeluarkan Surat penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 13 perusahaan yang dituduh melakukan perusakan lingkungan hidup dan pembalakan liar. SP3 tersebut dikeluarkan setelah proses penyidikan

89 FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 24

90 Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014,hlm.90.

91 Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ctk Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009,hlm.22.

92 Dibyowidodo, dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum LingkunganIndonesia*, Bandung:Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 190

berlangsung selama kurang lebih 2 tahun.<sup>93</sup> Kondisi tersebut secara substansial tidak sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup, karena semakin lama proses penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, maka kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akan terus.

## F. SERTIFIKASI SDM PENEGAK HUKUM

---

Kepolisian merupakan institusi Negara yang memiliki peran terkait memberi perlindungan serta menjaga keamanan dalam lingkup masyarakat maupun Negara. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), Pasal 5 ayat 1, yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Secara internasional Polri dikenal sebagai aparat penegak hukum, dan tidak termasuk dalam jajaran angkatan bersenjata. Di Indonesia kedudukan Polri seperti itu pernah mengalami pengecualian, dan ironisnya justru dipandang sebagai “ciri khas” dan “kekuatan” dalam sistem pertahanan keamanan di tanah air.<sup>94</sup>

Pengertian Kepolisian sebagai fungsi tersebut sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>95</sup>

Fungsi Kepolisian di dalam institusi adalah sebagai penyidik. Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini secara umum telah menentukan, bahwa setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) itu adalah penyelidik. Ini berarti semua pegawai Kepolisian Negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakekatnya merupakan salah bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan

93 Lihat: Harian Kompas, Selasa, 23 Desember 2008

94 Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Ctk. 1, Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2016,hlm.77.

95 Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1993,,hlm.22.

di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim. Semua hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan putusan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk memberikan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.





## BAB 7

# PERKEMBANGAN TEORI, ASAS, DOKTRIN, DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA

## A. DELIK MATERIL DAN DELIK FORMIL

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang maha esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan bangsa rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan hidup itu sendiri. Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan ketentuan undang-undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah lingkungan hidup.<sup>96</sup>

Kehidupan manusia di bumi ini tidak bias dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup ;ainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu.

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor berupa organisme hidup atau variabel-variabel yang tidak hidup. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya.

96 Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014,hlm.33.

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil dan delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apa pun dari perbuatan tersebut.

Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik. Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial dan konstitutif). Seledainya suatu delik materil apabila akibat yang melarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi.<sup>97</sup>

Dengan dicantumkan kata atau unsur “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK maka secara gramatikal jelas bahwa pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan terjadinya akibat “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Unsur-unsur Delik:

1. Aliran Monistis:
  - a. Suatu Perbuatan
  - b. Melawan Hukum
  - c. Diancam dengan sanksi
  - d. Dilakukan dengan kesalahan
  - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Aliran Duastis:
  - a. Suatu Perbuatan
  - b. Melawan Hukum (dilarang)
  - c. Diancam dengan sanksi pidana.<sup>98</sup>

Unsur unsur delik dalam pasal-pasal KUHP

1. Unsur objektif:
  - a. Suatu Perbuatan

97 Rina Suliastini, *Perbandingan UU No. 23 tahun 1997 dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009, hlm.54.

98 P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm.34.

- b. Suatu Akibat
- c. Suatu keadaan
- d. (ketiganya dilarang dan diancam pidana)

Contoh unsur objektif:

- a. Suatu perbuatan:
  - 1. Pasal 242: memberi keterangan palsu
  - 2. Pasal 362: mengambil suatu barang
- b. Suatu akibat:
  - 1. Pasal 338: mengakibatkan matinya orang
- c. Suatu keadaan:
  - 1. Pasal 281: dimuka umum
  - 2. Unsur Subjektif:
    - a. Dapat dipertanggungjawabkan
    - b. Kesalahan (dolus atau culpa)<sup>99</sup>

Van Hamel kurang setuju dengan pembagian delik formal dan material ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai “*delik yang dirumuskan secara formal*” dan “*delik yang dirumuskan secara material*”. Contoh delik formil adalah Pasal 362 (pencurian) Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (Penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Contoh delik materil adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.<sup>100</sup>

## B. TINDAK PIDANA KORPORASI

---

Adanya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya mengenal badan hukum dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai

99 Otto Soemarwoto, *Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*, Yogyakarta:Gadjah Mada University, 1991, hlm.12.

100 M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung:Alumni, 2003,hlm.22.

badan hukum. Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan Negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya.

## 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan tindak pidana korporasi ini merupakan hal yang baru jika dibandingkan dengan tindak pidana biasa (konvensional). Dahulu orang hanya terpatrit pada pemikiran bahwa pelaku tindak pidana atau kejahatan-kejahatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang berpendidikan rendah, dari kalangan masyarakat kumuh yang bertempat tinggal dipinggiran kota atau desa dan lain-lain.

Menurut IS. Susanto, *White Collar Crimes* dapat dikelompokkan menjadi 3. Yakni:

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris, pengacara/advokat.
2. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak wargenegara, penangkapan/penahanan yang melanggar hukum.
3. Kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi.

## 2. Bentuk Tindak Pidana Korporasi

Sejalan dengan perkembangan ekonomi praktik tindak pidana korupsi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti *transfer pricing*, *under invoicing*, *over invoicing*, dan *window dressing*. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya.

Tindak pidana korupsi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara, tanah dari suatu wilayah), pada konsumen (produk-produk cacat yang membahayakan konsumen, iklan yang menyesatkan), pada pemegang saham (pemberian keterangan yang tidak benar

dalam pasar modal, praktik-praktik penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh emtien/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sbgnya.

Menurut LB. Curson, doktrin ini didasarkan pada alasan-alasan tertentu yaitu:

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan social.
2. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggraan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
3. Tingginya tingkat social yang ditimbulkan oleh perbuatan bersangkutan.<sup>101</sup>

Di Negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, *Strict Liability* berlaku terhadap 3macam delik, yaitu:

1. *Public Nuisance*, gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak
2. *Criminal Libel*, fitnah, pencemaran nama baik
3. *Contemptof Court*, pelanggaran tata tertib pengadilan.

### C. ASAS SUBSIDIARITAS

---

Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis secara yuridis asas subsidiaritas yang diubah menjadi asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pada lingkungan.

Asas subsidiaritas yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH) telah diubah menjadi asas *ultimum remedium* yang ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009. Pada dasarnya kedua asas tersebut sama yaitu tidak langsung menerapkan sanksi pidana dalam subsidiaritas merupakan preventif dalam penegakan hukum pada lingkungan, tetapi asas *ultimum remedium* dapat langsung diterapkan bila

101 Salam Luthan, *Anatomi Kejahatan Korporasi dan Penanggulannya*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1994, hlm.33.

lebih dari satu kali terhadap baku mutu air limbah, baku mutu, emisi, atau baku mutu gangguan.

Asas ultimum remedium mempunyai kelemahan yaitu dalam penafsiran penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil karena sanksi administrasi terdiri dari gugatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan. Akhirnya penegakan hukum lingkungan hendaknya dilakukan secara optimal baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, sehingga kasus pencerahan dan atau perusakan lingkungan dapat ditekan. Disamping itu asas subsidiaritas dan asas ultimum remedium diperjelas pengertiannya sehingga tidak salah tafsir.<sup>102</sup>

#### **D. ASAS PRIMUM REMEDIUM**

---

Penjelasan umum atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa sebagai penunjang hukum administrative, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas *subsidiaritas* yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrative dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan akibat perbuatannya relatif besar dan perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Menurut Drupsteen, dari sudut pandang hukum lingkungan cukup jelas bahwa kemungkinan untuk mengatur masalah-masalah lingkungan dengan bantuan hukum pidana sangatlah terbatas. Di pihak lain, bagi norma-norma hukum yang berkenaan dengan lingkungan, maka upaya penegakan hukum melalui sarana hukum pidana lebih merupakan pelengkap daripada instrument pengatur.<sup>103</sup> Terhadap bentuk-

102 Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta:Graha Ilmu, 2011, hlm.34.

103 G. Drupsteen dan C.J. Kleijs-Wijnobel, *Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata, Administratif, dan Hukum Pidana* dalam Faure, J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.6.

bentuk kriminalitas lingkungan ini tidak ada pilihan dengan yang cukup layak untuk menghadapinya kecuali melalui penggunaan sanksi pidana.<sup>104</sup>

Pencemaran lingkungan hidup dapat melintasi batas-batas Negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan sebagainya.<sup>105</sup> Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup, apabila dikaitkan dengan masalah-hak-hak asasi manusia, tidak saja merupakan persoalan Negara per Negara, tetapi juga menjadi persoalan regional bahkan internasional (antar bangsa). Baik UU No. 4 Tahun 1982 maupun UU No. 23 Tahun 1997 pada dasarnya bertitik tolak dari hukum administratif. Hal ini dapat dilihat dengan memperhatikan judul kedua UU tersebut yaitu “pengelolaan lingkungan hidup”. Sebebelum disahkan dan menjadi UU No. 32 Tahun 2009, RUU perubahan atau penggantian atas UU No. 23 Tahun 1997 juga berjudul “pengelolaan lingkungan hidup”.

Isitilah *Ultimum Remedium* pertama kali diucapkan oleh Menerti Kehakiman Belanda, Mr. Modderman. Menurut Modderman, asas *Ultimum Remedium* adalah bahwa yang dapat dihukum, *pertama*, adalah pelanggaran-pelanggaran hukum ini merupakan *condition sine qua non*. *Kedua*, adalah bahwa yang dapat dihukum ini adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Pidana sebagai *ultimum remedium*, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa factor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Wajrlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya.

## E. PENEGAKAN HUKUM TERPADU

---

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris yaitu, *law enforcement* dan bahasa belanda disebut *rechtshandhaving*. Dalam bahasa Indonesia, isitilah penegakan hukum membawa kita pada pemikiran bahwa penegakkan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Sebenarnya pejabat administrasi juga menegakkan hukum. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada

104 *Ibid.*

105 Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.58.

dan memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Hukum lingkungan merupakan instrumenarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan.

Penegakan hukum lingkungan berkait erat dengan kemampuan paratur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Menurut Andi Hamzah, bahwa dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat.<sup>106</sup>

Penegakan hukum lingkungan (Ilyas Asaad, 2008; 3) terdiri atas:

1. Tindakan untuk menerapkan peragkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
2. Penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Andi Muh. Yunus Wahid, pendekatan hukum merupakan faktor penting bagi berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup tersebut, hanya saja penerapan hukum tidak selalu efektif. Pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan agar terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup.

106 Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995,hlm.22.





## BAB 8

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

## A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepiddanaan.<sup>107</sup> Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hukum lingkungan merupakan fungsional yang mengandung aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.<sup>108</sup> Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilihat melalui aspek hukum perdata walaupun di khususnya di Indonesia lebih sering menggunakan aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup.<sup>109</sup> Dari aspek hukum perdata penyelesaian

107 Akil Mochtar, *Bantuan Hukum Sebagai Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Bina Cipta, 2009, hlm. 23.

108 Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Ctk. 1, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

109 Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Ctk. 1, Jakarta: PT Indeks, 2006, hlm 242

sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur proses di luar pengadilan dan jalur proses melalui pengadilan.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai.<sup>110</sup> Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung.<sup>111</sup> Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan. Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional.<sup>112</sup> Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegak hukum untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu aspek administratif oleh pejabat administratif atau pemerintah, aspek perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan aspek pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.

110 Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1997, hlm.34.

111 Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014, hlm.11.

112 Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006, hlm.33.

## B. PENEGAKKAN HUKUM DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRATIF

---

Hukum administrasi pada pengelolaan lingkungan, penting peranannya, karena melalui sistem administrasi yang baikah maka lalu lintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Hukum administrasi lingkungan, dapat menata 4 manajemen lingkungan hidup ke arah yang lebih baik, dan karena itu pula kehadiran hukum administrasi memiliki instrumen preventif bagi lingkungan hidup. Membicarakan hukum administrasi, berarti terutama harus diingat ialah mengenai prinsip-prinsip kewenangan. Kewenangan-kewenangan itu, terutama menyangkut tiga hal pokok:

1. Perbuatan (tindakan) hukum publik yang dilakukan oleh badan-badan administrasi Negara (*beschikking*);
2. Mengenai hal pejabat administrasi negara/tata usaha negara atau badan administrasi negara tata usaha negara mana yang berwenang, misalnya apakah menteri departemen sektoral, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat ataukah Pemerintah Daerah; dan
3. Hal mengenai kewenangan apa, misalnya kewenangan menerbitkan perizinan, kewenangan melakukan pengawasan atau kewenangan menjatuhkan sanksi.

Menurut UU No 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), baik di Pusat maupun di Daerah, sebaga akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal1 butir 4). Yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara (TUN), yang dalam istilah hukum Belanda disebut dengan *beschikking*. Pengertian *Beschikking* atau Keputusan Administrasi Negara adalah suatu penetapan secara tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara (TUN) berupa tindakan hukum. Aministrasi negara yang sifatnya konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Mengenai ketentuan pengelolaan administratif, dapat dilihat terutama dalam Bab VI Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari Pasal 18 hingga Pasal 29 UUPLH 1997. Ketentuan ini terbagi dalam empat bagian, yakni 1. Perizinan, 2. Pengawasan, 3. Sanksi Administrasi, 4. Audit Lingkungan Hidup.

### C. PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA

---

Masalah hukum pidana dalam pembahasan ini, akan diuraikan mengenai sengketa pidana, seperti dikatakan bahwa sengketa hukum pidana lingkungan adalah bersifat imperatif. Artinya, tiada pilihan peradilan lain yang menyelesaikan perkara pidana lingkungan, tidak ada lain kecuali hanya peradilan umum yakni Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi pihak korban dalam perkara pidana lingkungan bisa terdiri dari: perorangan/ individu; badan hukum perdata atau perusahaan; maupun negara. Sedangkan pihak-pihak pelaku (terdakwa) bisa berupa individu maupun badan hukum perdata, yakni perusahaan, korporasi, yayasan atau lembaga swasta lainnya.

### D. PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DARI ASPEK HUKUM PERDATA

---

Mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dalam hukum lingkungan, di banyak negara termasuk di Indonesia kini telah berkembang, khususnya di bidang keperdataan. Perkembangan dimaksud di sini ialah, bahwa penyelesaian sengketa tidak lagi hanya ditangani oleh lembaga-lembaga konvensional yang ditunjuk oleh pemerintah seperti pengadilan dan semacamnya. Di luar pengadilan, kecenderungan demikian telah mengarah kepada sebuah sistem (*extra judicial settlement*), dan perkembangan demikian telah semakin melembaga sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa telah tumbuh berbagai sistem dan model, bukan saja hanya melalui pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan, inilah yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, atau *alternative dispute resolution* (AOR).<sup>113</sup> Di negara-negara maju, sistem ini tumbuh pesat, seperti di Amerika, Canada dan negara-negara Eropa. Perkembangan ini terdorong oleh kenyataan bahwa pada umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*court system*), jadi tidak hanya dalam kasus lingkungan saja, membutuhkan biaya yang sangat besar, di samping itu pula bahwa begitu rumitnya birokrasi pengadilan, di mana para ahli hukum pun terkadang mengeluh, apalagi bagi masyarakat awam. Khusus dalam masalah lingkungan, sistem penyelesaian sengketa demikian lebih rumit lagi (*complicated*). Karena dalam sistem pembuktian khususnya, banyak dijumpai faktor-faktor non yuridis, yang sifatnya teknis untuk kemudian harus dihubungkan dengan aspek yuridis, sementara faktor-faktor non yuridis masih merupakan hal yang masih problematik bagi kalangan hukum. Namun

113 Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung:Alumni, 1986, hlm.56.

terlepas dari faktor kesulitan demikian, hakim harus pula melihat pertimbangan yang lebih komprehensif demi mencapai rasa keadilan masyarakat; yang karenanya sudah tentu menyebabkan prosesnya menjadi tambah lama. Disamping itu, proses penyelesaian secara pengadilan sifatnya sangat kaku atau formalistik. Dibandingkan dengan sistem penyelesaian di luar pengadilan (*out court system*), prosesnya diupayakan sedemikian rupa sehingga mekanismenya tidak kaku dan tidak begitu formal; suasananya dirancang lebih bersifat kekeluargaan. Sementara sistem putusan yang diambil oleh pengadilan, pada dasarnya bersifat memenangkan satu pihak atau mengalahkan pihak lain (*win-lose system*). Dalam proses pengambilan putusan di dalam AOR (*out court system*), sifatnya bukan memberikan kalah atau menang, tetapi dicapai dengan sistem secara menang bagi pihak-pihak (*win win solution*).

## **E. PENERAPAN PASAL UU NOMOR 32 TAHUN 2009**

---

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009, yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang No 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Undang-undang No 32 tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain<sup>114</sup>:

### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

### 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Penyelesaian ini bersifat musyawarah antar masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa

114 Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ctk Kedua, Bandung:PT. Refika Aditama, 2009, hlm.11.

mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya; bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan.

Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan.

4. Penegakan Hukum Pidana.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

## **F. ANALISIS KASUS LINGKUNGAN**

---

Meskipun sudah ada undang-undang jelas yang mengatur, masih banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Pada 2018, PT. Expravet Nasuba di Sumatera Utara membuang limbah cair ke aliran sungai Deli karena perusahaan tidak memiliki pembuangan limbah cair yang memadai. Kasus pencemaran sungai ini mencuat akibat aduan masyarakat kepada pihak berwajib. Akibat ulahnya, PT. Expravet Nasuba menerima surat peringatan dari Pemerintahan Kota Medan dan pada akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel PT. Expravet Nasuba. Penyegelelan tersebut sesuai dengan pasal 68, pasal 100 pasal 116 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masing-masing pasal tersebut berbunyi: Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban;

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu,
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 100 (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pasal 116 (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Berdasarkan Undang-Undang hukum lingkungan dan contoh kasus yang pernah terjadi, diharapkan masyarakat secara keseluruhan dapat memahami dan menyadari bahwa mereka turut berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan lingkungan serta bagaimana risiko yang akan mereka dapatkan jika melanggar hukum lingkungan. Penegakkan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, namun lebih daripada itu Hukum Lingkungan sesungguhnya juga mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan asas subsidiaritas yang ditujukan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, namun jika kesadaran tersebut tidak ada maka Hukum wajib ditegakkan.

Penegakkan hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan dapat diperuntukkan anak cucu di masa yang akan datang. Untuk itu semua yang terlibat dalam penegakkan hukum lingkungan khususnya para aparat penegak hukum harus memahami, meresapi dan menerapkan nilai nilai karakter tersebut dalam menjalankan tugasnya agar tujuan penegakan hukum lingkungan dapat tercapai yakni mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan guna tercapainya masyarakat yang adil, tertib, sejahtera dan berkarakter.







## BAB 9

# KEBIJAKAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

## A. PERIZINAN

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>115</sup>

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.<sup>116</sup> Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Regulasi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah

115 Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm.1.

116 *Ibid*, hlm.3.

dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Semua aktivitas yang berkaitan dengan kepemilikan potensi alam dan dikuasai negara harus dengan izin. Perizinan bertujuan untuk mengarahkan agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup itu terselenggara secara baik. Dalam arti tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap manusia maupun lingkungan.<sup>117</sup> Perizinan lingkungan digunakan oleh pemerintah sebagai suatu instrumen untuk mempengaruhi dalam hubungan antara warga negara dan penguasa, dengan harapan warga negara mau dan mampu mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret yang telah ditetapkan. Pengertian Izin Lingkungan menurut Pasal 1 angka (35) UUPPLH yaitu “Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Perizinan Lingkungan lebih khususnya Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam ketentuan Pasal 36 UUPPLH disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Tujuan dari sistem perizinan itu sendiri adalah untuk kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan dan lain sebagainya.<sup>118</sup>

## **B. AMDAL**

---

Pengertian Amdal menurut Pasal 1 angka (11) UUPPLH yaitu “kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”, sedangkan pengertian UKL-UPL menurut Pasal 1 angka (12) UUPPLH adalah “pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

---

117 Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm 56

118 Philipus M. Hadjo, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridikno, 1993. hlm .12

kegiatan.” Menurut Pasal 47 ayat (2) huruf b UUPPLH disebutkan bahwa “Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib Amdal dan rekomendasi persetujuan UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib UKL-UPL.”

Permasalahan muncul ketika terdapat usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan dengan kata lain telah melakukan operasional kegiatan, tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, sementara dokumen lingkungan hidup Amdal dan UKL-UPL disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan atau belum terdapat aktivitas konstruksi dan belum dimulai operasional kegiatan. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen 4 pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) dan Audit Lingkungan. Di dalam ketentuan Pasal 121 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa “pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan”. Selanjutnya dalam Pasal 121 ayat (2) UUPPLH disebutkan “pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)”.

Kebijakan pemerintah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah mempunyai izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan melalui upaya pemutihan dan penegakan hukum berupa penerbitan Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri. Sebagai upaya pemutihan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau

Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kriteria Amdal dan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kriteria UKL-UPL.

### C. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

---

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.<sup>119</sup>

Jika suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan menghasilkan limbah, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tersebut, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup.<sup>120</sup>

Sebagai contoh faktual dari adanya pembangunan limbah dari pabrik/industri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, atau berupa populasi bahan cair. Hal ini merupakan dampak dari pembangunan pabrik-pabrik atau industri, di satu sisi memiliki *multiplier effect* yang positif bagi lingkungan sekitarnya, diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan dan terserapnya tenaga kerja. Namun di sisi lain juga perlu ditanggulangi timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan di sekitar kawasan industri tersebut, baik secara preventif maupun represif.

119 Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, *Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional*, Yogyakarta, hlm. 11.

120 Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hlm. 7

## D. PENGAWASAN

---

Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sedangkan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH Definisi Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.<sup>121</sup> Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan salah satu Instrumen Penegakan Hukum dan merupakan Amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana dalam pasal tersebut Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat

121 Daud Silalalhi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 15.

pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional. Adapun Aspek yang Diawasi adalah:

1. Ketaatan terhadap Izin lingkungan
2. Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan)
3. Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3)

#### **1. Perusahaan Yang Diawasi**

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Rumah sakit, Hotel, Industri, dll).

#### **2. Orang Yang Mengawasi Di Dalam Perusahaan**

Sesuai dengan Pasal 71 Undang Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>122</sup>Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

#### **3. Tujuan Dari Pengawasan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum

122 Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cet 6, Jakarta: LP3ES, 2013, hlm. 3

dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait.

3. Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan lingkungan hidup.
  4. Untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan Lingkungan hidup.
4. Sanksi Administrasi

Di dalam pasal 74 UUPH menyebutkan pengawas lingkungan hidup berwenang:

1. Melakukan pemantauan
2. Meminta keterangan
3. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan
4. Memasuki tempat tertentu
5. Memotret
6. Membuat rekaman audio visual
7. Mengambil sampel
8. Memeriksa peralatan
9. Memeriksa instalasi dan atau alat transportasi
10. Menghentikan pelanggaran tertentu

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif terhadap kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, sanksi administratif terdiri atas:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dari tanggung jawab dan pemulihan dan pidana. Paksaan pemerintah dapat berupa

1. sementara kegiatan produksi
2. Pindahan sarana produksi
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
4. Pembongkaran

5. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
6. Penghentian sementara seluruh kegiatan
7. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindak untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) UUPPLH peneanaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan

1. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
2. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya
3. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.

## **E. AUDIT LINGKUNGAN HIDUP**

---

Audit Lingkungan adalah sistim evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap pengelolaan dampak yang ada maupun potensial dampak dari kegiatan suatu organisasi atas lingkungan yang juga berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Apa yang dievaluasi biasanya termasuk pengelolaan lingkungan dari organisasi itu, pentaatan terhadap peraturan dalam pengelolaan lingkungan seperti emisi ke udara, pembuangan ke air, pengelolaan limbahnya, sistim dokumentasi, pelaporan, indikator kinerja, sistim tanggap darurat termasuk pula tanggung jawab manajemen, komunikasi dan kursus-kursus yang diberikan kepada staffnya. Manfaat yang dapat diperoleh suatu perusahaan dari kegiatan audit lingkungan adalah:

- (1) Mengidentifikasi risiko lingkungan;
- (2) Menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada;
- (3) Menghindari kerugian finansial seperti penutupan/ pemberhentian suatu usaha atau kegiatan atau pembatasan oleh pemerintah, atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik;
- (4) Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (5) Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengadilan;
- (6) Meningkatkan kepedulian pimpinan/ penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan; dan
- (7) Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi dan pengurangan, pemakaian ulang dan daur ulang limbah.

Setiap kategori kebijakan pada dasarnya terbagi kembali dalam beberapa elemen kebijakan, yaitu diantaranya kelembagaan dan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, perijinan, pengawasan, penegakan hukum, dan pembiayaan. Masing-masing elemen inipun juga seringkali terkotak-kotak menjadi tugas pokok dan fungsi satu lembaga tersendiri secara eksekutif. Tujuan dari Pengolahan Lingkungan Hidup ini adalah: mengevaluasi kebijakan pengolahan lingkungan hidup, merumuskan masukan untuk kebijakan PLH yang akan datang. Setiap kategori kebijakan pada dasarnya terbagi kembali dalam beberapa elemen kebijakan, yaitu diantaranya kelembagaan dan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, perijinan, pengawasan, penegakan hukum, dan pembiayaan. Masing-masing elemen inipun juga seringkali terkotak-kotak menjadi tugas pokok dan fungsi satu lembaga tersendiri secara eksekutif. Tujuan dari Pengolahan Lingkungan Hidup ini adalah: mengevaluasi kebijakan pengolahan lingkungan hidup, merumuskan masukan untuk kebijakan PLH yang akan datang.





## BAB 10

# PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

## A. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Merupakan rahmat dari pada-nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan hidup itu sendiri. Kebijakan umum tentang lingkungan hidup Indonesia, telah di tugaskan dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupp yang merupakan ketentuan undang-undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah lingkungan hidup. Kehidupan manusia di bumi ini tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruangan tertentu. Lingkungan hidup adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor berupa organisme hidup atau variabel-variabel yang tidak hidup. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan anantara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pada suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan tidak hanya berdurasi perselisihan antara pihak ansih tetapi perselisihan yang diiringi adanya "tuntutan" (*claim*). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Dengan demikian, rumusan pasal 1 angka 19 UUPLH yang hanya

mengartikan sengketa lingkungan sekedar “perselisihan antara dua pihak atau lebih” tanpa mencantumkan “*claim*” terasa kurang lengkap dan tidak merepresentasikan secara utuh keberadaan suatu sengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu:

1. Sengketa lingkungan hidup:
  - a. Subjek sengketa: pencemar/perusak >< korban pencemaran/perusakan;
  - b. Objek sengketa: pencemaran perusakan aktual, dan pencemaran perusakan potensial
2. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa lingkungan hidup
  - a. Para pihak secara sukarela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah.
  - b. Pihak ke tiga yang bertindak sebagai fasilitator/mediator/arbiter disetujui oleh para pihak dan harus netral
  - c. Masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya.
  - d. Para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan.
  - e. Persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional
3. Kapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
  - a. Hakim memberikan perintah untuk mengadakan negosiasi atau mediasi
  - b. Masyarakat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau tindakan tertentu
  - c. Pemerintah nebjatuhkan sanksi administrasi berupa tindakan penyelamatan, penanggulangan, memulihkan dan tindakan tertentu lainnya.
  - d. Penanggung jawab kegiatan keberatan atas ganti rugi atau tindakan tertentu lainnya.
  - e. Para pihak sepakat u tuk menyelesaikan sendiri

4. Penyelesain sengketa lingkungan hidup:

Dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Tujuannya adalah melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien dengan sasaran:

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan
2. Ganti kerugian dapat diberikan
3. Penanggung jawab usaha/ kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang LH
4. Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*extrajudicial settlement of dispute-alternative dispute resolution/ ADR*) menyebabkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau tindakan tertentu, guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan berdasarkan UUPLH tidaklah dipersyaratkan mempergunakan "santunan", jasa pihak ketiga netral, baik yang "tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan" (arbitrase), tetapi boleh dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa(negosiasi).

Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, maka mekanisme menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## **B. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN**

---

Penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang di anggap penyebab kerugian itu. UUPLH menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. Agar tergugat dapat dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh penggugat, maka harus ditentukan lebih dahulu, bahwa tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Didalam ilmu hukum terdapat dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based an fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau yang disebut juga *strict liability*.

Tanggung gugat berdasar kan kesalahan ditemukan dalam rumusan Pasal 1356 KUHperdata, bahwa ketentuan Pasal 1356 menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan dapat dilihat berdasarkan kesalahan dapat dilihat dari unsur-unsur rumusan pasal tersebut yaitu:

- a. Perbuatan tergugat harus melawan hukum
- b. Pelaku harus bersalah
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No.12 tahun 2009 dan terdiri dari:

1. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan
2. Tanggung jawab mutlak
3. Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah
4. Hak gugat masyarakat
5. Hak organisasi lingkungan hidup
6. Gugatan administratif

### **1. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan**

Hal ini termuat dan diatur lebih lanjut pada pasal 87 UU No.32 tahun 2009, ganti kerugian dikenakan terhadap setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. Dalam hal ini pengadilan dapat mengenakan uang paksa terhadap keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan, di mana uang paksa ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

### **2. Tanggung jawab mutlak**

Terhadap setiap orang yang tindakannya atau usaha kegiatannya yang, menggunakan B3 (bahan berbahaya beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsure kesalahan.

### **3. Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah**

Dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, berwenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan

tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup (Pasal 20 ayat 2 ).

#### **4. Hak gugat masyarakat**

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terjadi kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Ketentuan mengenai hak gugat ini masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Hak gugat organisasi lingkungan hidup**

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berhak badan hukum
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun.

#### **6. Gugatan administratif**

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:

- a. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen anda
- b. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL

- c. Badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Sengketa lingkungan berkisar pada kepentingan-kepentingan atau kerugian-kerugian yang bersifat ekonomi, misalnya hilang atau terancamnya mata pencaharian dan pemerosotan kualitas atau nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan. Dan juga kepentingan non ekonomi, misalnya terganggu kesehatan, keindahan, dan kebersihan lingkungan. Pemerintah dalam rangka melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa hidup di Indonesia dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan diluar peradilan masih banyak mengalami hambatan-hambatan untuk mencapai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, terutama menyangkut nominal dan ganti rugi.





## BAB 11

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

## A. PENGATURAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Pertumbuhan dan perkembangan hukum lingkungan dewasa ini semakin pesat, sejak dicetuskannya kebijaksanaan lingkungan global yang bermula dari kesadaran lingkungan global yang bermula dari kesadaran lingkungan manusia sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Stockholm 1972. Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Hukum lingkungan telah berkembang pesat bukan hanya dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan. Banyak faktor dan masalah yang menunjang timbulnya hukum lingkungan itu, baik dari masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh berbagai negara dan kasus-kasus yang timbul yang mengancam dan sangat membahayakan manusia. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat baik secara langsung maupun dari media massa.<sup>123</sup> Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia mempengaruhi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana peegakannya.

123 Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014, hlm. 106

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagianbagiannya.<sup>124</sup>

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Di dalam ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya Pertama, delik materil (*matereel delict*) delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut. Kedua delik formil (*formeel delict*), adalah delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang. Ketiga, delik *commisionis* (*Delicta commisionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Keempat, delik *omissionis* (*Delicta omissionis*) adalah delikdelik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. Kelima, Dolus dan culpa (*Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*). Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan dan keenam delik Aduan (*Klactdelicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

124 Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta,2013, hlm. 6

Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan:

Pasal 98 sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dari ketentuan di atas UUPPLH menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan: Pertama dari ketentuan ayat (1) dari pasal di atas, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) dari pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati. Jika delik materil dilakukan dengan kelalaian (*culpa*) sebagaimana diatur dalam pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Delik materil lain yang di berlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 112, sebagai berikut; Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 112 kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Delik formil pertama, pasal 100 berbunyi sebagai berikut: (1).Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2).Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan. Berarti ketentuan ini menganut *asas ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah *penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil*, karena pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan merupakan pelanggaran hukum lingkungan administrasi. Delik formil kedua, dirumuskan dalam Pasal 101 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>125</sup>

Penjelasan dari Pasal di atas, mengemukakan yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Delik formil ketiga, dirumuskan dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keempat, dirumuskan dalam Pasal 103 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kelima, dirumuskan dalam Pasal 104 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keenam, dirumuskan dalam Pasal 105 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

125 St. Munadjat Danusaputro, dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 170.

Delik formil ketujuh, dirumuskan dalam Pasal 106 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Delik formil kedelapan, dirumuskan dalam Pasal 107 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Delik formil kesembilan, dirumuskan dalam Pasal 108 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Delik formil kesepuluh, dirumuskan dalam Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kesebelas, dirumuskan dalam Pasal 110 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keduabelas, dirumuskan dalam Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

- (1). Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2). Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil ketigabelas, dirumuskan dalam Pasal 112 berbunyi sebagai berikut: Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Delik formil keempatbelas, dirumuskan dalam Pasal 113 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil kelimabelas, dirumuskan dalam Pasal 114 berbunyi sebagai berikut: Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil keenambelas, dirumuskan dalam Pasal 115 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Secara rinci UUPPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.

4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan.
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Melakukan pembakaran lahan.
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL.
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan.
18. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
19. Dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.

### **Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya Hukum Perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau *corporation*. Suatu badan hukum merupakan suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang, dan sebagai subyek hukum secara materil ia (badan hukum) mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).



2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dan ini menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum, sehingga ia dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Sebagai suatu perkumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
7. Tanggungjawab badan hukum dibedakan dari tanggungjawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang persorangan (*legal persoon*). Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. Sehingga, jika KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia

atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan: 1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan...(dan seterusnya).

Dalam literatur Indonesia juga ditemukan pandangan yang turut untuk mewacanakan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Seperti misalnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia", menyatakan: Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana. Seiring dengan perkembangan korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra. Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus" yaitu unsur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai unsur kepribadian. Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atau atas nama badan hukum, setidaknya-didalamnya terdapat, bahwa:

1. Tindakan ilegal dari badan hukum dan agen-agenya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang dilakukan badan hukum tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

2. Baik badan hukum (sebagai “subjek hukum perorangan “legal persons”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), di mana dalam praktik yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan badan hukum bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional.

Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional. Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya. Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang. Badan hukum yang dalam kenyataannya kurang/ tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang dapat diartikan bahwa badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Badan hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/ langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu merumuskan kebijakan di bidang lingkungan, merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut, merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan di mana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan, penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan

alasan untuk mengasumsikan bahwa PT kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang. Kewajiban merupakan suatu perasaan yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya. Setiap orang dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, Hukum Pidana Baru berlaku atau diterapkan jika orang tersebut:

1. Sama sekali tidak melakukan kewajibannya,
2. Tidak melaksanakan kewajibannya itu dengan baik sebagaimana mestinya, yang dapat berarti
  - a. kurang melaksanakan kewajibannya;
  - b. terlambat melaksanakan kewajibannya, atau
  - c. salah dalam melaksanakan kewajibannya, baik secara di sengaja maupun tidak disengaja
3. Menyalahgunakan pelaksanaan kewajiban itu. Untuk menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:
  1. Apakah kasus tersebut berkenan dengan tindak pidana di mana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana;
  2. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan;
  3. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut. Pola pembedaan dalam UUPLH sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Bab IX Ketentuan Pidana pada Pasal 40 UUPLH sampai Pasal 47 UUPLH (dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH), terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 UUPLH (Pasal 119 UUPPLH) hanya bersifat komplementer atau pelengkap yakni tidak ada bedanya dengan sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat di simak dari adanya kata “dapat” dalam rumusan Pasal 47 UUPLH tersebut. Ketentuan Pasal 47 UUPLH berbunyi:<sup>13</sup> Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
    - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; <sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 47 Mercatoria Vol. 8 No. 2/ Desember 2015 ISSN No: 1979 – 8652 127
    - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Kata “dapat” dalam Pasal 47 UUPLH menunjukkan legislator (pembuat undang-undang) memberi kebebasan bagi hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjatuhkan jenis sanksi tindakan atau tidak terhadap terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UUPLH, sanksi pidana tambahan atau tindakan hanya dikenakan terhadap badan usaha, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 47 UUPLH yang menyebutkan: “Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa ...”. Sanksi tindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis dan spesifikasi bukan penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban. Filsafat determinisme menyatakan pemidanaan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan, searah dengan hakikat sanksi tindakan yang menekankan tidak boleh adanya pencelaan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh pelaku. Tujuan pemidanaan bersifat mendidik untuk mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang cenderung melakukan tindak pidana. Memperhatikan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 41 UUPLH sampai dengan Pasal 44 UUPLH yang mengenakan sanksi pidana penjara dan denda serta Pasal 47 UUPLH yang dapat memberikan hukuman tambahan kepada badan usaha, maka hukuman bagi badan usaha yang melakukan tindak pidana dapat berupa sanksi pidana dan berupa sanksi tindakan. Selanjutnya, jika diperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPLH yang berbunyi: 14 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi

perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama, maka dapat dikemukakan bahwa sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 UUPLH dapat dijatuhkan kepada: 1. badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain; 2. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana; 3. pemimpin kegiatan dalam tindak pidana Menurut Sutan Remi Sjahdeni, tidak menutup kemungkinan terdapat 4 (empat) sistem pembebanan tanggung jawab pidana 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46 ayat (1) dan (2) korporasi yang dapat diberlakukan antara lain: 1. Pengurus koperasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; 2. Koperasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; 3. Koperasi sebagai pelaku tindak pidana dan Koperasi yang bertanggung jawab; 4. Pengurus dan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggung jawab. Ketentuan Pasal 45 UUPLH, menetapkan bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.



## BAB 12

# HUKUM PERDATA LINGKUNGAN

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan. Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Hukum lingkungan merupakan fungsional yang mengandung aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilihat melalui aspek hukum perdata walaupun di khususnya di Indonesia lebih sering menggunakan aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Dari aspek hukum perdata penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur proses di luar pengadilan dan jalur proses melalui pengadilan.

Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis,

dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan.

Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegak hukum untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu aspek administratif oleh pejabat administratif atau pemerintah, aspek perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan aspek pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.

Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang atau beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93.

Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk



melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran ataupun kerusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau kerusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) . Lembaga ADR adalah *arbitrase*, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat ini banyak digunakan oleh para industriawan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerja sama antara pihak investor dengan masyarakat, apabila terjadi pencemaran lingkungan. Selain itu pada penjelasan Pasal 86 menyatakan, bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam UUPPLH Pasal 87 sampai Pasal 92. Pasal 87 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1), agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur:

- a) setiap penanggung jawab usaha/kegiatan;
- b) melakukan perbuatan melanggar hukum;
- c) berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan;
- d) menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan;
- e) penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Hal tersebutlah yang menjadi acuan dasar pengajuan gugatan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan juga dengan Hukum Perdata seperti yang tercantum dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dibawah ini yaitu: Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; Pasal

1366 KUHPerdota menyatakan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya; Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota menyatakan, bahwa gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota harus memenuhi syarat berikut:

- 1) kesalahan (*schuld*);
- 2) kerugian (*schade*);
- 3) hubungan kausal (*causal verband*);
- 4) relativitas (*relativeit*).

Dalam UUPPLH diatur mengenai tanggung gugat mutlak (*strict liability*) pada Pasal 88 menyatakan, bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan prinsip tanggung gugat mutlak dimaksudkan suatu prinsip tanggung gugat yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. Terdapat juga mekanisme gugatan *class action* dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan yang melibatkan korban orang dalam jumlah banyak. *Class action* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan gugatan perwakilan kelompok yaitu prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural satu atau beberapa orang (dalam jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat yang disebut sebagai wakil kelas (*class representatives*), yang sekaligus mewakili kepentingan orang banyak (ratusan, ribuan, ratusan ribuan, atau jutaan) yang disebut dengan *class members*, yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 91. Serta dalam Pasal 92 diatur mengenai ketentuan serta penjelasan mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Di mana penegak hukum serta proses penegakan hukumnya untuk masing-masing aspek berbeda. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan

lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) dengan cara tanggung jawab mutlak, *class action* atau gugatan perwakilan kelompok, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipilih berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan. Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 884 UUPPLH. Selain itu diatur pula mengenai penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011)<sup>6</sup> sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014). Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai berikut: “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 88 UU 32/2009 menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”. Arnold H. Loewy dalam buku Criminal Law memberikan keterangan tentang strict liability sebagai berikut: *“Strict liability occurs when a conviction can be obtained merely upon proof that defendant perpetrated an act forbidden by statute and when proof by defendant that the utmost of care to prevent the act would be no defence.* (Tanggung jawab mutlak diterapkan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan jika dibuktikan oleh terdakwa bahwa ia telah melakukan segala usaha untuk mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan)”.Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Sudah dijelaskan bahwa kegiatan atau usaha yang berlaku strict liability yang memakai bahan berbahaya dan beracun, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan di luar itu maka jalan yang harus dipilih adalah berpaling kepada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai persyaratan, seperti adanya kesalahan (schuld).

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata, menurut Mas Achmad Santosa, bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran,

serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan. Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada.

Hal ini dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, antara lain:

1. Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (*multisources*).
2. Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli.
3. Seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian (*long period of latency*).

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*). Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya. Selain itu perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas. Oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013). Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2013. Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk:

1. Membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup.
2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan lingkungan hidup.

3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/BRG, Buku II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktik peradilan.

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan hidup dalam praktiknya tidaklah mudah. Karena proses pembuktiannya yang rumit, maka hakim dalam menangani perkara-perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun juga memerlukan suatu *judicial activism* yang dilakukan dengan cara penemuan hukum dan penciptaan hukum melalui putusannya, agar terwujud keadilan bagi manusia dan lingkungan sehingga dapat terpelihara lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin terwujudnya keseimbangan dalam ekosistem. Hakim harus mendukung pergeseran paradigma tuntutan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup yang pada umumnya berupa materi menjadi kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta. Dalam hal ini hakim harus memahami permohonan hak gugat yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjaga kelestarian alam. Kepentingan tidak hanya dalam bentuk ganti kerugian atas sejumlah uang yang diderita oleh korban tetapi juga meliputi ganti kerugian yang sekaligus memulihkan lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan pelakunya. Artinya dalam penegakan hukum perdata pihak penggugat tidak selalu harus menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula pihak yang dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya. Putusan-putusan perdata di bidang lingkungan hidup dalam praktiknya ditemukan adanya amar putusan yang masih hanya menjatuhkan ganti kerugian semata tanpa adanya hukuman untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak dan/atau tercemar, seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 20/Pdt.G/2006/PN.TPI. Keputusan tersebut belum sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UUPPLH yang mewajibkan kepada setiap pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dalam kasus lainnya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2016, majelis hakim menghukum pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk membayar biaya pemulihan, hanya saja jumlahnya sangat kecil mengingat adanya perbedaan penghitungan antara hakim dengan penggugat mengenai luas lahan yang dibakar. Pada kasus lainnya, biaya ganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim hanya sebesar 1 (satu) persen dari total gugatan yang diajukan, yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG. Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa tidak ada dasar perhitungan mengenai kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara sehingga permintaan tersebut harus ditolak. Sedangkan dalam putusan lainnya,

yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 591/Pdt.G-LH/2016/PN/Jkt.Sel, majelis hakim menyatakan dalam putusannya bahwa pelaku dihukum membayar ganti kerugian Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia dan biaya pemulihan lebih dari Rp. 1 triliun. Putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup memiliki perbedaan pandangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, khususnya mengenai besaran ganti kerugian dan biaya pemulihan.

Pengembangan Hak Gugat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan kebijakan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. UUPPLH ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UUPPLH Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia adanya penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. UUPPLH merupakan amanat dari ketentuan UUD 1945, diterbitkan melalui program legislasi nasional menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah dan DPR, sebagai upaya untuk menciptakan keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan, melalui suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>12</sup> Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berbelarut-larut di pengadilan karena hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang

tertinggi untuk kasasi bahkan dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan. Menurut ketentuan Pasal 84 UUPPLH, sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/ atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan 12 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Menurut UUPPLH, wakil yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Organisasi Lingkungan Hidup. Tuntutan hak selama ini timbul dikarenakan salah satu pihak merasa kepentingan hukumnya telah dilanggar oleh pihak lain. Akibat kepentingan hukumnya dilanggar oleh pihak lain mengakibatkan timbulnya kerugian baginya. Kerugian tersebut selama ini dapat dinilai dengan berupa uang, namun seiring dengan perkembangan hukum, kerugian tersebut tidak hanya berupa uang namun kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan lingkungan. Pihak-pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sukanda Husin yang menegaskan hak gugat secara umum dalam lapangan hukum lingkungan tetap menggunakan *adagium point d'interet, point d'action atau nemo iudex, sine actore* atau *no interest, no action*, yang artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila dia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Ketentuan hak gugat lingkungan sebagaimana dimaksud *adagium* di atas dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Pasal ini, orang yang memiliki hak gugat lingkungan adalah orang yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengalami kerugian. Sukanda Husin mengatakan terdapat 2 (dua) macam cara



yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.

Apabila usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- (a) bentuk dan besar ganti rugi;
- (b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- (c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- (d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Hak gugat (*standing/standing to sue*) dapat diartikan secara luas, yaitu akses orang perorangan, kelompok/organisasi ataupun institusi pemerintah di pengadilan sebagai pihak penggugat untuk menuntut pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar oleh tergugat, ataupun ganti kerugian atas apa yang dideritanya. UUPPLH memberikan jaminan akses hak gugat bagi beberapa pihak, yaitu:

- (1) hak gugat orang perorangan (*individual*);
- (2) hak gugat organisasi lingkungan hidup (*NGO*);
- (3) hak gugat perwakilan kelompok (*class action*);
- (4) hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- (5) hak gugat warga negara (*citizen lawsuit*).

Pengembangan Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban, memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan ("*schuld aansprakelijkheid*" atau "*liability based on fault*"), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Prinsip pencemar membayar merupakan model pengalokasian dan pengurangan kerusakan lingkungan dan permintaan pertanggungjawaban dari pihak pencemar, baik individu, perusahaan maupun negara untuk menanggung pembiayaan atas terjadinya pencemaran. Pada sekitar tahun enam puluhan, E.J. Mishan memperkenalkan *polluters-pay-principle* yang menyebutkan bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindari. Kemudian prinsip ini mulai dianut dan dikembangkan oleh Negara-negara Anggota Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization of Economic Co-operation and Development/OECD*), yang pada pokoknya berpendapat bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan.<sup>23</sup> UUPPLH mengamanatkan adanya perintah ganti rugi atau melaksanakan perbuatan lainnya guna memulihkan lingkungan yang rusak atau tercemar. Dalam UUPPLH 2009 prinsip pencemar membayar terdapat dalam Pasal 2, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 14 huruf h, Pasal 42 dan 43. Pengaturan prinsip tersebut antara lain berupa ketentuan mengenai internalisasi biaya lingkungan, dana jaminan pemulihan lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan.

Asas tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan didasarkan pada adagium bahwa tidak ada tanggung jawab apabila tidak terdapat unsur kesalahan (*no liability without fault*). Tanggung jawab demikian, disebut pula dengan "*tortious liability*." Pada umumnya ketentuan ganti kerugian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk pemulihan keadaan semula akibat tindakan tersebut;

2. Untuk pemenuhan hak seseorang, di mana suatu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa seseorang berhak atas suatu ganti kerugian apabila telah terjadi sesuatu yang dilarang;
3. Ganti kerugian sebagai sanksi hukum;
4. Sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, dalam arti bahwa undang-undang tidak merumuskannya sebagai hak seseorang, namun undang-undang menyatakannya sebagai kewajiban.

Kedua konsep tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab seketika (*strict liability*) juga dianut dalam UUPPLH khususnya Pasal 87 dan Pasal 88. Pasal 87 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum sedangkan Pasal 88 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak. Berdasarkan penjelasan Pasal 88 UUPPLH, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Konsep *strict liability* ini berasal dari konsep common law seperti yang tertuang dalam kasus *Rylands vs Fletcher*. Dalam kasus ini seseorang dianggap memikul tanggung jawab secara seketika begitu terjadi pencemaran apabila dia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya (*super hazardous substances*). Di Indonesia, *strict liability* juga hanya diterapkan pada kasus-kasus lingkungan tertentu. Artinya *strict liability* diterapkan secara selektif.

Sesungguhnya khusus untuk kasus pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, semestinya sudah bisa diterapkan dari sekarang perlunya diterapkan asas tanggung jawab mutlak dan sistem pembuktian terbalik sebagai cara untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan industri biasanya menimbulkan dampak yang begitu luas. Karena itu, proses pengumpulan data-datanya memerlukan pula penggunaan teknologi dan penelitian yang sangat kompleks dan rumit, serta membutuhkan biaya yang sangat besar.

Sehingga sangat tidak adil dan tidak mungkin jika masyarakat korban pencemaran industri itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Karena itu wajar jika kalangan industri yang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan itu dibebani pembuktian. Pencemar bertanggung jawab, baik dalam upaya penanggulangan maupun pemulihan lingkungan hidup. Dalam penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan maka sangat diperlukan aturan hukum yang memadai untuk dapat mengantisipasi pembangunan di bidang industri dan kerugian yang ditimbulkan oleh pencemar. Kadang kala juga terdapat kecenderungan penanggung jawab industri mengabaikan berbagai persyaratan lingkungan hidup seperti analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), pemilikan dan pengoperasian Unit Pengelola Limbah (UPL) dan persyaratan lainnya. Cukup banyak kasus yang terjadi di mana UPL tidak dioperasikan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang begitu saja ke media lingkungan hidup.

Sanksi perdata atau tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan, apabila dikaji dari bentuknya adalah berupa ganti rugi atau membayar biaya tertentu guna dilakukan upaya pemulihan. Adapun pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi adalah pihak yang karena perbuatannya diduga atau telah menimbulkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berakibat kepada kerugian pihak lain. Kewajiban membayar kerugian ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang dikembangkan dalam Hukum Lingkungan. Tujuan utama prinsip pencemar membayar adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Oleh karena itu prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran. Realisasi prinsip ini dengan demikian menggunakan instrumen ekonomik, seperti pungutan pencemaran (*pollution charges*) terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau botol bekas (*deposit fee*). Hal ini sejalan asas yang dianut oleh ketentuan Pasal 87 UUPPLH yang menyatakan bahwa: (1). “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- (2). Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3). Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4). Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.” Ketentuan Pasal 87 ayat (1) merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:
  - a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
  - b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  - c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup. Siti Sundari Rangkuti mempunyai pemahaman yang berbeda tentang prinsip pencemar membayar yang dianut dalam UUPPLH 2009. Menurutnya, mengingat prinsip pencemar membayar lebih bersifat pencegahan melalui instrumen ekonomik, maka keliru jika dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa “ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asa yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar”. Gugatan ganti kerugian melalui pengadilan merupakan langkah represif, sehingga tidak tepat apabila dikatakan merupakan realisasi dari asas pencemar membayar. Asas pencemar membayar bersifat preventif yang diwujudkan dalam berbagai instrumen ekonomik.

Dengan demikian sesuai *polluter pays principle*, sudah seyakinya biaya pemulihan pada pihak pencemar, khususnya perusahaan yang melakukan kegiatan industri yang berdampak pada lingkungan. Suatu perusahaan sebagai suatu produsen dalam menjalankan kegiatan usahanya, bisa saja menganggap lingkungan hidup sebagai benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, masyarakat sebagai keseluruhan akan melihat lingkungan hidup sebagai bagian dari kekayaan nyata yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas (*rex nullius*). Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan dan kerusakan lingkungan dapat terjadi. Karena itu muncul pula kesadaran untuk

mengurangi dampak negatif ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Banyak penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan kinerja keuangan, walaupun dampaknya dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan. Namun dalam kerangka pemikiran Theodore Levitt ada kecenderungan untuk memisahkan tanggung jawab sosial dari tanggung jawab ekonomis. Perusahaan dalam pandangan ini memang mempunyai tanggung jawab tetapi hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomis. Isi dari tanggung jawab ekonomis perusahaan adalah memperbesar usahanya serta berusaha mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Sebaliknya, tanggung jawab sosial hanyalah urusan negara karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial masyarakat. Persoalan yang timbul dengan pemisahan ini adalah bahwa tanggung jawab ekonomis ini bisa mendatangkan konsekuensi-konsekuensi yang dari segi sosial sangat merugikan masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Business for Social Responsibility*, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain:

- a. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*increased sales and market share*);
- b. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*strengthened brand positioning*);
- c. Meningkatkan citra perusahaan (*enhanced corporate image and clout*);
- d. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan pegawai (*increased ability to attract, motivate, and retains employees*);
- e. Menurunkan biaya operasi (*decreasing operating cost*);
- f. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (*increased appeal to investors and financial analysts*).

Dengan demikian perusahaan diharapkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat tidak hanya memperhatikan keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, termasuk untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitarnya. Hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan.

Perlindungan lingkungan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diberikan dengan cara memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah antara lain: pertama, pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (“*schuld*”) dan unsur hubungan kausal. Kees van Durn, sebagaimana dikutip oleh Andri Wibisana, mengutarakan bahwa kesalahan dalam PMH secara objektif memiliki dua karakter yang harus dibuktikan. Pertama adalah kemungkinan adanya pengetahuan (*possibility of knowledge*) tentang risiko, yaitu pengetahuan bahwa sebuah perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu. pengetahuan ini sifatnya umum, dalam arti pengetahuan umum yang tidak harus merupakan pengetahuan yang benar-benar dimiliki oleh pelaku (tergugat) pada saat ia melakukan perbuatannya. Kedua adalah kemampuan untuk menghindari risiko tersebut. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas sebuah akibat yang tidak bisa ia hindari.

Dalam beberapa kasus lingkungan hidup di Indonesia, di dalam posisinya penggugat berusaha menunjukkan unsur-unsur PMH guna membuktikan bahwa tergugat telah melakukan PMH. Sementara itu dalam petitumnya, penggugat meminta bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan karenanya bertanggungjawab berdasarkan PMH. Semua ini dilakukan penggugat meskipun di dalam posisinya dinyatakan pula bahwa penggugat menggunakan strict liability sebagai dasar gugatan. Hal tersebut terlihat di dalam kasus Walhi v. Freeport (2001) dan Walhi v. Lapindo Brantas, dkk (2007). Sementara itu penerapan strict liability yang berbeda dapat ditemukan di dalam putusan mandalawangi (2003). Majelis hakim menggunakan asas kehati-hatian (*the precautionary principle*) sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban perdata. Fungsi dari asas kehati-hatian dalam kasus mandalawangi mengubah pertanggungjawaban PMH menjadi strict liability. Dengan kata lain pengadilan memberikan sebuah formula, yakni PMH + asas kehati-hatian = *strict liability*. Hakim menghilangkan unsur melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban.

Pengadopsian strict liability dapat dilihat pula dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) sebagaimana

diatur dalam Pasal 88 UUPPLH berbunyi sebagai berikut, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Hal ini merupakan *lex specialis* dari pertanggung jawaban pada umumnya di mana untuk dimintai tanggung jawab kepada seseorang/ subyek hukum harus lebih dahulu terdapat kesalahan dari seseorang atau subyek hukum tersebut. Pembuktian dengan pertanggung jawaban mutlak (strict liability) selain mengacu kepada ketentuan Pasal 88 UUPPLH dapat juga ditentukan melalui disyaratkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut. Jika Amdal dipersyaratkan dalam suatu usaha dan/ atau usaha dilakukan maka dapat dikatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki risiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Hal ini selaras dengan pengaturan Amdal di dalam UUPPLH yang menegaskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. Frase “berdampak penting” di dalam pasal tersebut dapat dimaknai sama dengan frase “ancaman serius” di dalam unsur dari pertanggung jawaban mutlak. Hal ini dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK. KMA No.36/KMA/SK/II/2013) tentang Prosedur Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponenkomponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan. Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sedangkan tergugat yang telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan kesemuanya mengarah kepada mengenai perbuatan melawan hukum sedangkan untuk bertanggung jawab terhadap adanya kerusakan lingkungan maka Pengadilan tidak berpedoman kepada adanya perbuatan melawan hukum melainkan berpedoman kepada tanggung jawab mutlak terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mempunyai ancaman serius sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH. Mengingat tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerusakan maka tergugat harus diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara sebagai akibat tanggung jawab yang berada pada tergugat dan disamping itu pula tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar yang besarnya akan diperhitungkan berdasarkan Laporan Tim Verifikasi yang diturunkan ke lapangan sesuai Surat Penugasan Nomor SP.57/



PSLH-MP/2015 tertanggal 18 September 2015, yang menyimpulkan bahwa lahan terbakar di areal kelapa sawit tergugat adalah seluas 1.626,53 Ha (seribu enam ratus dua puluh enam koma lima puluh tiga hektar). Penghitungan adanya kerugian akibat kerusakan lingkungan diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh ahli di bidang Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/ atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.<sup>46</sup> Majelis menggunakan pembuktian dengan doktrin strict liability sehingga menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara tunai kepada penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 173.468.991.700,- (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Selain itu majelis hakim juga menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp. 293.000.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga miliar rupiah).

Penentuan Kerugian yang Mendukung Pemulihan Lingkungan Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan Indonesia berkembang selain karena perkembangan legislasi seperti melalui pengundangan UULH 1982, UULH 1997 dan UUPPLH 2009, juga berkembang melalui putusan-putusan penting (*landmark decisions*) dari pengadilan, seperti di Pengadilan Negara Jakarta Pusat dalam perkara WALHI melawan PT IJU, serta kasus Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini kemudian memberikan inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hak gugat organisasi lingkungan hidup ke dalam undang-undang. Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakim. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia seringkali menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan masyarakat.

Pada praktiknya industrialisasi berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Salah satu dampak negatif dari pertumbuhan sektor industri adalah terjadinya perusakan lingkungan hidup seperti yang terjadi di Bangka Belitung. PT Selat Nasik Indokwarsa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan pasir kuarsa. Kegiatan eksploitasi berupa penggalian pasir

kuarsa telah mengakibatkan banyak kerusakan pohon dan menimbulkan perubahan fisik tanah hutan. Atas perusakan lingkungan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bertindak tegas dengan menggugat ganti kerugian pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5.615.253.000,- kepada dua perusahaan, yaitu PT. Selat Nasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup melalui Putusan Perkara Nomor: 105/G/2009/PN.JKT.UT tanggal 3 Februari 2010. Majelis hakim di pengadilan memutuskan berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat; prinsip pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem; prinsip pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar; serta prinsip daya penegakan. Hakim dihadapkan pada proses penghitungan besaran ganti kerugian yang dalam praktiknya dilakukan berdasarkan pendekatan ekonomi mencakup metode penghitungan berdasarkan biaya operasional atau pun metode penghitungan prinsip biaya penuh. Pendekatan ekonomi pada hukum pertama kali diperkenalkan kurang lebih 40 tahun yang lalu oleh Ronald H. Coase dan Guido Calabresi yang membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum (*torts*) pada awal tahun 1960-an. Selanjutnya pendekatan ini benar-benar menjadi teori dalam ilmu hukum setelah Posner menerbitkan bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law* pada tahun 1986. Posner memahami ilmu ekonomi sebagai ilmu pilihan yang dibuat oleh aktor-aktor rasional dan mempunyai kepentingan diri sendiri di dunia di mana sumber daya (*resources*) terbatas.

Posner mengasumsikan bahwa orang adalah pemaksimal rasional kepuasan mereka, dan berupaya menerapkan asumsi ini dan disiplin ilmu ekonomi yang dibangun atas dasar asumsi tersebut kepada bidang hukum. Apabila rasionalitas tidak dibatasi secara tegas terhadap transaksi pasar, maka konsep-konsep yang dibangun oleh ahli ekonomi untuk menjelaskan *market behavior* dapat digunakan juga untuk menjelaskan *non market behavior*. Dasar dari *Economic Analysis of Law* adalah gagasan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Posner mendefinisikan efisiensi dengan mengatakan, “...*that allocation of resources in which value is maximated*”. Posner berupaya menggunakan teori ekonomi untuk merekonstruksi transaksi pasar dalam situasi di mana pertukaran terjadi secara tidak sukarela. Posner menggunakan teori ekonomi dalam hukum mengatakan, “*many of the doctrines and institutions of the legal system are best understood and explained as efforts to promote the efficient allocation of resources*” dan kemudian “*the common law is best... explained as a system for maximizing the wealth of society*”.

Dengan demikian, Posner telah mengembangkan apa yang disebut efisiensi atau "*wealth maximization theory of justice*". Aspek normatif dari *Economic Analysis of Law* berpendapat bahwa "*social wealth maximization*" merupakan sasaran yang berguna. Pendekatan melalui teori *Economic Analysis of Law* ini akan membantu pada Hakim menerbitkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya penegakan lingkungan hidup melalui pengajuan gugatan ganti kerugian.

Hakim memiliki kewenangan untuk mencampuri penyelesaian sengketa dalam rangka mewujudkan keadilan. Menurut Kahar Masyhur, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:

- (1) meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- (2) menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; dan
- (3) memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Takdir Rahmadi berpandangan bahwa Teori Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum mengandung aspek-aspek heuristik, deskriptif, dan normatif. Dari aspek heuristik, teori ini berusaha membuktikan adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumen-argumen ekonomi yang melandasi doktrin-doktrin dan institusi-institusi hukum. Dari aspek deskriptif, teori ini berusaha mengidentifikasi adanya logika-logika ekonomi dan pengaruh ekonomi dari doktrin dan institusi hukum, serta alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Dari aspek normatif, teori ini mendorong para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan publik, serta para hakim untuk memperhatikan prinsip efisiensi.

Dalam konteks penerapannya ke dalam hukum lingkungan, teori pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar ilmu ekonomi yang memandang masalah-masalah lingkungan bersumber dari dua hal, yaitu kelangkaan (*scarcity*) sumber daya alam dan kegagalan pasar (*market failure*). Manusia mengandalkan sumber daya alam untuk dapat memenuhi keinginan-keinginannya namun sumber daya alam tidak mampu menopang atau memenuhi semua keinginan itu. Oleh karena itu perlu ada kebijakan dari pemerintah tentang alokasi pemanfaatan sumber daya alam. Alokasi pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kriteria pareto optimal, yang meningkatkan kesejahteraan kelompok lainnya. Pendekatan ekonomi dalam hukum lingkungan juga menggunakan dua asumsi dalam ilmu ekonomi. Asumsi pertama adalah bahwa semua barang termasuk sumber daya alam, baik hayati dan bukan hayati, merupakan komoditas yang dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, nilai atau harga dari semua komoditas, termasuk sumber daya alam, dapat diukur atau dibandingkan dengan nilai mata uang yang mencerminkan seberapa besar orang perorangan mau membayar untuk memperoleh berbagai barang atau komoditas. Para penganjur pendekatan ekonomi terhadap lingkungan hidup berpandangan bahwa kegagalan pasar berupa pencemaran dan perusakan lingkungan semestinya diatasi dengan kebijakan dan hukum yang dibangun berdasarkan prinsip efisiensi. Dengan metode pengambilan keputusan yang bebas nilai dan objektif melalui analisis biaya dan manfaat maka para pejabat pengambil keputusan diharapkan mampu membuat keputusan atau kebijakan secara rasional dan objektif serta terhindar dari pertimbangan subjektif dan nilai-nilai pribadinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan Pertama, Upaya pengembangan hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dilakukan melalui peranan hakim dalam menentukan biaya pemulihan berdasarkan pada alat bukti, beban pembuktian, maupun pemeriksaan hasil analisa laboratorium yang seluruhnya didasarkan pada penghitungan keterangan ahli di bidang non-hukum. Kedua, Pengembangan hukum pembuktian dengan menerapkan konsep *strict liability* tanpa membuktikan unsur kesalahan bagi pelaku, yang terpenting adalah hubungan sebab akibat antara kegiatan dan kerugian lingkungan dilakukan melalui pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta kesaksian yang diberikan oleh para saksi ahli di persidangan maupun adanya kerusakan lingkungan yang nyata. Ketiga, Pengembangan penentuan kerugian lingkungan yang dapat mendukung pemulihan lingkungan di Indonesia pada masa mendatang bermuara pada aspek ekonomi baik bagi korban maupun lingkungan hidup, yang diimplementasikan dalam bentuk ganti kerugian maupun biaya pemulihan akibat

kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Besaran nilai moneter kerugian ekonomi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan nilai ekonomi ganti kerugian lingkungan yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan. Perhitungan nilai moneter ini merupakan nilai ganti rugi kerugian yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. *Teori Economic Analysis of Law* akan sangat membantu dalam hal penghitungan besaran ganti kerugian yang dalam praktiknya dilakukan berdasarkan perhitungan matematis yang mencakup metode penghitungan berdasarkan biaya operasional atau pun metode penghitungan prinsip biaya penuh. Dengan demikian pendekatan melalui teori *Economic Analysis of Law* ini akan membantu pada Hakim menerbitkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan hidup dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui pengajuan gugatan ganti kerugian ke pengadilan.





## BAB 13

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN USAHA

Korporasi dalam ruang geraknya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 serta di dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan hukum pidana sebagai *ius constituendum* dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I Tahun 2012 Pasal 182 yang menyatakan “Korporasi adalah sekumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dengan demikian pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian korporasi dalam hukum perdata, sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

Dasar pengaturan CV terdapat dalam KUHD tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutan firma dan persekutan perdata (*maatschap*), ketentuan CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 32 KUHD. Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentu lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan hukum pidana, syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu

bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 116 UUPPLH yang berbunyi:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Pengaturan dalam Pasal 116 UUPPLH yang meliputi baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapusan pidana. Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu: 1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan 2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut. Dalam melakukan kegiatan usahanya, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana CV dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta apabila telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup, dapatkah para sekutu dalam CV mengajukan alasan pemaaf bagi pertanggungjawaban pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi *Commanditaire Venootschap* di bidang lingkungan hidup; 2) Bagaimana alasan pemaaf terhadap pertanggungjawaban *Commanditaire Venootschap* dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



*Commanditaire Venootschap* atau CV adalah suatu bentuk badan usaha yang cukup banyak dan populer dalam masyarakat Indonesia. Jumlahnya mencapai puluhan ribu perusahaan. Bentuk usaha ini bermula diformulasikan kembali dalam kodifikasi *Napoleon Code* yang mengangkatnya dari bentuk badan usaha abad pertengahan di Eropa, Napoleon Bonaparte menguasai Eropa termasuk Negeri Belanda. Berdasarkan asas Konkordasi Hukum Belanda kemudian berlaku di Hindia Belanda. Penelitian ini menggunakan teori *principal agent relationship*<sup>8</sup> yang mengkaji hubungan hukum antara dua jenis sekutu dalam CV, yakni sekutu pengurus yang sangat mengetahui jalannya badan usaha dan sekutu komanditer yang tidak terlalu mengetahui jalannya badan usaha. Hal ini yang memperbesar terjadinya kecenderungan penyalahgunaan kewenangan (*moral hazard*) yang dilakukan oleh sekutu pengurus terhadap jalannya perusahaan. Dalam Hukum Indonesia, hubungan *principal-agent relationship* ini diatur didalam Pasal 1792 KUHPerdara tentang Hubungan Pemberian Kuasa dan kemudian diatur khusus dalam Pasal 76 KUHD tentang Komisioner dalam hal perusahaan. Pasal 76 KUHD mendefinisikan komisioner sebagai seseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma itu sendiri, namun dengan amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu. Hubungan *principal-agent relationship* dalam pertanggungjawaban sekutu-sekutu dalam badan usaha berbentuk CV dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban para sekutu dalam CV (sekutu komanditer dan sekutu komplementer) apabila dalam kegiatannya dalam menjalankan usahanya, terjadi tindak pidana dibidang lingkungan hidup, maka dapat diidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban bagi para sekutu dalam CV itu. Hal ini dikarenakan didalam CV, sekutu dapat menyerahkan inbreng berupa modal, tenaga dan kerajinan maupun dengan pikiran, dan apabila sekutu dalam CV lalai menjalankan kewajibannya, maka sekutu tersebut harus bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang diderita persekutuan akibat kelalaiannya. Serta pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, maka sekutu komanditerlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun sekutu komanditer hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya sebatas ganti rugi terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi dalam tindakan badan usaha tersebut. Sekutu komplementer dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindak pidana tersebut sebagai orang yang menjalankan badan usaha tersebut.

Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan kepada doktrin respondeat superior, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, sebagaimana dalam CV adalah sekutu komplementer. Dalam Konsep Rancangan KUHP 2012, korporasi diatur didalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53. Berdasarkan Pasal 47, korporasi merupakan subjek tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 48 Konsep Rancangan KUHP tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi berdasarkan hubungan kerja atau menyebutkan bahwa *Agency Relationship* juga dapat diartikan sebagai perjanjian di mana satu pihak (*principal*) meminta pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa tertentu atas nama principal dengan menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada agent. (*Agency relationship as a contract under which one or more person (principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*). berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pasal 49 Konsep Rancangan KUHP menyatakan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya. Adapun didalam Pasal 50 Konsep Rancangan KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana dalam anggaran dasar atau ketentuan lain.

Pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup diatur didalam Pasal 116 UUPPLH. Pada Pasal 116 UUPPLH menyebutkan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. Badan usaha; dan/atau b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. dan dalam pasal 118 UUPPLH menyebutkan: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dalam hal ini adalah CV yang diwakilkan oleh pengurus yang didalam CV adalah para sekutu komanditer dan sekutu komplementar yang berwenang

mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH ini, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yang berbentuk CV ini dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsionalis dalam struktur organisasi korporasi. Sedangkan didalam Pasal 53 Rancangan KUHP 2012 menyatakan bahwa alasan pemaaf yang diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

*Commanditer Vennootschap (Cv)* Sebagai Badan Usaha Pada dasarnya, sebahagian besar negara mengenal tiga bentuk organisasi perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan (*sole proprietorship or sole trader*), perusahaan persekutuan (*parnership*) dan perusahaan perseroan (*company or corporation*). Perkembangan struktur perusahaan dalam persekutuan melahirkan persekutuan dengan bentuk khusus yaitu Perusahaan Komanditer (CV) atau Limited Partnership. Terdapat tiga jenis persekutuan komanditer (CV) yang dikenal, yakni: a. CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar (terhadap pihak-pihak diluar CV), persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai Firma, tetapi persekutuan ini sudah menjadi CV karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi anggota sekutu komanditer. b. CV terang-terangan (terbuka), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal itu terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan "CV" (misalnya CV Sejahterah). Bisa juga dalam penulisan di kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga. c. CV dalam saham, yaitu CV terang-terangan, yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham. Jenis terakhir ini sama sekali tidak diatur didalam KUHD, ia hanya muncul dari praktik dikalangan pengusaha atau dunia peniagaan.

Pada hakikatnya CV dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan, bedanya hanya pada pembentukan modalnya saja yang terdiri dari saham-saham. Pembentukan modal CV dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), 1338 ayat (1) KUHPerdato jo. Pasal 1 KUHD. Karenanya, CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV biasa). Pengaturan mengenai CV diatur dalam tiga pasal, yakni terdapat didalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam Pasal

19 KUHD disebutkan bahwa Persekutuan komanditer (persekutuan pelepas uang) sebagai bentuk lain dari Firma, yakni Firma yang lebih sempurna dan memiliki atau terdiri dari beberapa orang pelepas uang atau komanditer. Commanditer Venootchap (CV) yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka pendirian CV harus memperhatikan Pasal 22 KUHD. Sedangkan mengenai pendaftaran CV harus mengacu kepada ketentuan Pasal 23 KUHD.

Pendirian CV, yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka juga mengikuti tata cara pendirian Firma. Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik, namun dalam baris selanjutnya tidak harus dengan akta otentik. Sehingga kesimpulannya adalah Perseroan Firma dapat didirikan secara bebas, baik secara lisan maupun dengan akta. Adapun maksud dari diperlukannya akta otentik adalah untuk membuktikan kedudukan para anggota firma, apabila kedudukan mereka itu dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga. Hal ini disebabkan akta otentik yang disahkan oleh Notaris berisi Anggaran Dasar (AD) dari Perseroan Firma tersebut. Sedangkan maksud dari Firma tidak harus didirikan dengan akta otentik adalah bahwa tanpa adanya akta otentik tetap ada firma, yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari/oleh para anggotanya. Menurut Pasal 13 Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, mewajibkan didaftarkannya perusahaan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1982 menyebutkan bahwa:

- 1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
  - a. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
  - b. 1. Nama persekutuan dan atau nama perusahaan; 2. Merek perusahaan;
  - c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
  - d. 1. Alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan; 2. alamat setiap kantor cabang. Kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;
  - e. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif;
  - f. Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif;
    1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
    2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan f angka 1;
    3. Nomor dan Tanggal tanda bukti diri;
    4. Alamat tempat tinggal yang tetap;

5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di Negara Republik Indonesia;
  6. Tempat dan tanggal lahir;
  7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
  8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
  9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainana dengan huruf f angka 8;
- g. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;
- h. Besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif; 19Pasal 22 KUHD berbunyi: "Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga."  
 Pasal 23 KUHD berbunyi: "Para perseroan firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalm register yang disediakan untuk kepaniteraaran Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan.". Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (biasanya notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Lebih lanjut Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan, suatu akta otentik memberikan kepada pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.
1. Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
  2. Tanggal dimasukannya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah pendirian persekutuan;
  3. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- j. Tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;
- 2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai:
- a. Desarnya modal komanditer;
  - b. Banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
  - c. Besarnya modal yang ditempatkan;
  - d. Besarnya modal yang disetor;

3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Persekutun Perdata atau Firma termasuk CV tidak berbadan hukum dapat pula disimpulkan dari pengaturan bahwa dalam perikatan yang dilakukan oleh sekutu hanya mengikat sekutu yang bersangkutan saja atau sekutu lain jika sekutu lain ini telah memberikan kuasa.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan jika persekutuan atau Firma termasuk CV sesuatu badan hukum maka persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga, bukan sekutu yang bersangkutan. Maka, berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa bentuk badan usaha CV merupakan bentuk khusus dari bentuk persekutuan yang baik di Belanda, berdasarkan WvK yang masih berlaku, maupun di Indonesia berdasarkan KUHD, tidak memiliki status badan hukum.

Kewajiban dan Tanggung Jawab *Commanditaire Vennootschap* Sebagai Badan Usaha Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH mengatur tentang kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 67 menyebutkan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Didalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perorangan atau badan usaha yang baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban tanpa alasan-alasan yang secara objektif menurut hukum dapat diterima, tentu dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana bagi subjek hukum yang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dengan kata lain, apabila terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk dilakukan oleh badan usaha berbentuk CV, maka akan melahirkan tanggung jawab bagi badan usaha berbentuk CV tersebut dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi, setidaknya-tidaknya di bagi dalam beberapa bentuk, yaitu: . 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, 2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, Dalam hal pengurus koperasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggungjawab, kepada pengurus dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat suatu alasan yang

menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan tindak pidana itu, dan karenanya pengurus;ah yang diancam pidana dan dipidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggungjawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yaitu apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korpoasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab, korporasi dan pengurus yang berbuat, korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab. Memperhatikan *Prinsip Bussiness Should Support A Precautionary Approach to Inveromental Challanges* (Prinsip Bisnis Harus Mendukung Pendekatan Pencegahan Terhadap Tantangan Lingkungan), yang menjadikan adanya kaitan erat bagaimana korporasi atau perusahaan atau badan usaha bertindak hati-hati dalam segala aktivitasnya sehingga tidak melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Deklarasi Rio pada tahun 1992 tepatnya dalam prinsip ke-15 memperkenalkan prinsip kehati-hatian. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa: "*where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientifis certainty shall not be used as a reason for postponing cost- effective measures to prevent enviromental degradation.*" Pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup diatur didalam Pasal 116 UUPPLH. Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Kemudian, Pasal 116 ayat (2) UUPPLH menetapkan bahwa: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama."

Menurut KUHP, bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak memiliki *guilty mind*, tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi atau sekutu pengurus yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan, maka sekutu komanditer itulah yang harus bertanggungjawab sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama

persekutuan yang dipimpinnya. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa ; “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (terjemahan bebas: tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).

Sebagai perbandingan di Amerika, peraturan mengenai badan usaha non berbadan hukum diatur dalam *American Modal Penal Code* dalam *Section 2.07*. *Section 2.07 (3) An unincorporated association may be convicted of the commission of an offense if: a) The offense is deffined by a statue other than the Code that expressly provides for the liability if such an association and the conduct is performed by an agent of the association within the scope of this office or employment, except that is the law defining the offense designates the agents for whose conduct the association is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provisions shall apply; or; b) The offense consist of an ommission to discharge a spesific duty of affirmative performance imposed on associations by law.* dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan usaha tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana. Terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan usaha menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut.

Alasan Penghapus Pidana *Commanditaire Vennootschap* Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Menurut Utrecht, alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas (*schulduitsluitingsgronden*) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. *Rechtvaardigingsgronden* diterima secara pendapat



umum menghapuskan suatu peristiwa pidana walaupun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang, sedangkan dalam *schulduitsluitingsgronden*, kelakuan yang bersangkutan tetap dalam suatu peristiwa pidana, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat. Mengenai alasan pembedah dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat dihukum (dipidana). Alasan pembedah dan alasan pemaaf ini merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Dasar penghapusan pidana dapat dibagi atas tiga cara: 1. Bersesuaian dengan diumumkannya atau tidak dalam undang-undang. 2. Bersesuaian dengan sebab-sebab rohaniah atau lahiriah tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan terhadap si pelaku. 3. Apakah dasar itu merupakan pembedahan dari perbuatan yang dituntukan (dasar pembedahan) atau menghapuskan kesalahan bagi pelaku (dasar penghapusan kesalahan). Menurut doktrin hukum pidana, 7 (tujuh) hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut, dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) dasar; yakni: Pertama, atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan Kedua, atas dasar pembedah (*rechtvaardigingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. Lebih lanjut, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut dengan bentuk kesalahan; dan
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.  
Alasan pengecualian hukuman tersebut didalam KUHP dibagi menjadi:
  1. Dasar penghapusan pidana umum (*algemenen strafuitsluitingsgroden*). Algemene Strafuitsluitingsgroden berlaku untuk tiap delik yang tercantum dalam pasal-pasal 44 dan 48-51 KUHP.
  2. Dasar penghapusan pidana khusus (*bijzondere strafuitsluitingsgroden*). *Bijzondere Strafuitsluitingsgroden* hanya berlaku untuk satu delik tertentu, yang

tercantum dalam pasal 166, pasal 221 ayat (2), pasal 310 ayat (3), dan pasal 367 ayat (1) KUHP dan beberapa undang-undang lain dan peraturan-peraturan daerah. Keistimewaan *Bijzondere Strafvuittsluingsgrodten* yaitu mengecualikan dijatuhkannya hukuman tidak berdasarkan tidak adanya *wederrechtelijkheid* atau tidak adanya *schuld* (kesalahan dalam arti kata luas) tetapi dasar *bijzondere strafvuittsluingsgrodten* adalah kepentingan umum tidak akan tertolong oleh suatu penuntutan pidana, pembuat undang-undang pidana menganggap lebih baik dan lebih bijaksana tidak menuntut dimuka hakim pidana. Adanya pengaturan mengenai pengecualian hukuman di dalam hukum pidana apabila terjadi tindak pidana korporasi, maka direksi atau sekutu dalam CV yang telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengurusan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, namun tetap terjadi tindak pidana, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan menganalogikan bahwa CV mempunyai bentuk dan kegiatannya sama dengan PT, maka apabila sekutu pengurus dalam CV menerapkan prinsip *judgement rule* yang secara implisit terdapat didalam Pasal 97 ayat (5) UUP, maka perlindungan terhadap sekutu pengurus dalam CV juga semakin besar. Sehingga sekutu dalam CV tidak harus bertanggung jawab apabila terjadi tindak pidana, termasuk dalam kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Cv (*Commanditaire Vennootschap*) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi atau Sekutu dalam CV tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar saja, akan tetapi pengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan “iktikad baik” (*goeder trouw, good faith*) dan penuh tanggung jawab. Makna iktikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh Direksi atau Sekutu dalam CV, dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain:

1. Wajib dipercaya; dalam melaksanakan pengurusan perseroan, Direksi atau Sekutu dalam CV “wajib dipercaya”, berarti selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur: (*must always be honested*).
2. Wajib melaksanakan pengurusan dengan tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*); harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan untuk “tujuan yang wajar” (*for a proper purpose*).

3. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan (*statutory duty*); patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dalam arti sempit. Ketaatan memenuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan, wajib dilakukan dengan iktikad baik, mengandung arti, setiap anggota Direksi atau Sekutu dalam CV dalam melakukan pengurusan, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*).
4. Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*); makna *loyalty duty* adalah sama dengan *good faith duty*.
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*); anggota Direksi atau Sekutu dalam CV wajib menghindari “benturan kepentingan” dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, setiap kali terjadi benturan kepentingan, dikategorikan sebagai tindakan iktikad buruk (*bad faith*), sebab tindakan demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan. Dan kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah sebagai berikut:
  1. Wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (*the duty of the due care*) atau *duty care* atau *prudentialy duty*; anggota Direksi atau Sekutu dalam CV tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*negligence*). Patokan kehati-hatian (*duty of the due care*) yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*) dalam posisi dan kondisi yang sama.
  2. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*); kecakapan dan keahlian yang wajib ditunjukkannya harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (*according to his knowledge and experience*).

Pertanggungjawaban pidana bagi CV dapat dimintai pertanggungjawabannya tanpa dilihat terlebih dahulu adanya kesalahannya (*strict liability*). Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya termasuk perbuatan orang lain tetapi masih didalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain (*Vicarious Liability*). Melihat terdapat 2 (dua) sekutu dalam CV, maka apabila terjadi tindak pidana lingkungan hidup, yang bertanggung jawab adalah sekutu pengurus, namun apabila sekutu komanditer turut dalam melakukan

pengurusan dalam menjalankan badan usaha tersebut, maka sekutu komanditer dapat turut dimintai pertanggungjawabannya. Dengan adanya pengaturan mengenai pengecualian hukuman didalam hukum pidana apabila terjadi tindak pidana korporasi, alasan pengecualian hukum (alasan pemaaf ini) merupakan pembelaan dari diri pelaku terhadap tuntutan pidana yang telah dilakukannya, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Apabila direksi atau sekutu pengurus dalam CV yang telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian, namun terjadi tindak pidana lingkungan hidup, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Menganalogikan bahwa CV mempunyai bentuk dan kegiatannya sama dengan PT, maka apabila sekutu pengurus dalam CV menerapkan prinsip judgement rule yang secara implisit terdapat didalam Pasal 97 ayat (5) UUPH, maka perlindungan terhadap sekutu pengurus dalam CV juga semakin besar. Sehingga sekutu dalam CV tidak harus bertanggung jawab apabila terjadi tindak pidana, termasuk dalam kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga apabila terjadi tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh CV dalam melaksanakan kegiatannya, para sekutu dalam CV yang telah melaksanakan *duty of care*, dan telah melakukan iktikad baik serta penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dan membuat keputusan sebagaimana yang dikemukakan didalam prinsip *bussiness judgement risk*, maka menurut ajaran melawan hukum materil yang negatif, dinyatakan bahwa unsur di luar ketentuanketentuan hukum dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf terhadap pertanggungjawaban CV dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta:Indeks, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta:Sinar Grafika,2008.
- Akil Mochtar, *Bantuan Hukum Sebagai Konstitusional Warga Negara*, Jakarta:Bina Cipta, 2009.
- Aris Harnanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air*, Malang:Bayu Media, 2004.
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung:Alumni, 1986.
- Aan Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bandung:CV.Mandar Maju, 2012.
- Dibyowidodo, dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung:Mandar Maju, Bandung, 2007.
- D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell,London, 1982.
- Danusaputro, St. Munadjat. *Hukum Lingkungan*, Bandung: Binacipta, 1980.
- Djatismiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press,2014.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1997.
- Graham Mayeda, "Where Should Johannesburg Take Us? Ethical and Legal Approaches to Sustainable Development in the Context of International Environmental Law" Colo. Journal of International Law and Policy, No. 15:1.
- G. Drupsteen dan C.J. Kleijs-Wijn Nobel, *Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata, Administratif, dan Hukum Pidana* dalam Faure, J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

- Hasan Pubo, *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, Bandung:PSLH-ITB, 1982.
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1993.
- Hingorani, *Modern International Law*, 2bd.ed., Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 1984.
- Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2015.
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1993.
- Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2015.
- Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2006.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Jan G. Laitos and Joseph P.Tomain, *Energy and Natural Resources Law in a Nutshell*, St.Paul Minn, West Publishing Co., 1992.
- Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta:Prenada Media, 2021.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Ketujuh. Cetakan Keempat Belas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1999.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Ctk. 1, Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2016.
- M. Daud Silalah, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung:Alumni, 1996.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta:Bina Cipta, 1995.
- Milan Bulajic, *Principles of International Development Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Yugoslavia.
- Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq Khalfan, *Sustainable Development law*, Oxford University Press, First Published 2004.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama,2008.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Jakarta:Bina Cipta, 1985.

- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Cetakan. 1, Jakarta:Rajawali Pers,2014.
- Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta:PT Indeks,2006.
- Mc Naughton dan Larry L. Wolf, *Ekologi Umum*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1998.
- Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta:Pancuran Alam, 2009.
- Niniek Suparni, *Pelestarian dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta:Sinar Grafika, 1992.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University, 2009.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta:Rineka Cipta, 1999.
- Patricia W Birnie and Alan E Boyle, *International Law & the Environment*, Clarendon Press,Oxford, 1992.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta:Rineka Cipta, 1992.
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 1996,hlm.54.
- R.M Gatot P. Soemarsono, *Hukum Lingkungan Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika, 1991,hlm.44.
- Rina Suliastini, *Perbandingan UU No. 23 tahun 1997 dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London, 2002, hlm. 175.
- Soejono, *Hukum Lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta:Rieneka Cipta, 1996.
- Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*,Bandung:Alumni, 2008.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005,hlm.74.

- Saiful Bahri, *Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Siyasah Jinayah Tahun 2006, hlm.11.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. 1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Soejono, *Hukum Lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995.





# INDEKS

## A

Abiotic factor 2  
 Action Plan 18  
 Agent of Development 65  
 Akta Otentik 149  
 Aliran Duastis: 74  
 Aliran Monistis 74  
 AMDAL 2, 11, 54, 55, 56, 57, 90, 132  
 Anglo Saxon 39  
 Antroposentris 4  
 Arbitrase 101, 121, 123  
 Aristoteles 4  
 Asam nitrit 6  
 Asam sulfit 6  
 Asas berkelanjutan 46  
 Asas Ekoregion 27  
 Asas Kearifan Lokal 27  
 Asas Otonomi Daerah 27  
 Asas Partisipatif 27  
 Asas Primum Remedium vi, 78  
 Asas Subsidiaritas vi, 77  
 Aspek Sektoral 29  
 Atmosfer bebas 6  
 Audit Lingkungan 83, 91, 96

## B

Balance of nature 2  
 Belanda 33, 45, 67, 79, 82, 83, 119, 145, 150  
 Beschikking 83  
 Biological Diversity Law 21  
 Biosentris 4  
 Biotic Factor 1  
 Biotik 2  
 Brundtland 16, 53  
 Bussiness judgement risk 156

## C

Canada 19, 84  
 Case Study 21  
 Chile 19  
 Citizen lawsuit 129  
 Class action 122  
 Class representatives 122  
 Climate Change Law 21  
 Commanditaire Venootschap 144, 145  
 Common Law 77  
 Company or corporation 147  
 Contempt of Court 77  
 Corporate liability 39  
 Corporate Social Responsibility (CSR). 134  
 Criminal Libel 77  
 Curah hujan 6, 7

## D

Dampak Lingkungan 2  
 Danusaputro 3, 13, 25, 29, 46, 51, 109, 157, 158  
 Deklarasi Rio 14, 17, 19, 20, 151  
 Deklarasi Stockholm 16, 19, 105  
 Delicta commisionis 106  
 Delik formil 74, 75, 106, 107, 108  
 Delik materil 37, 39, 74, 75, 106, 107  
 Dewan Pengurus 19  
 Dispute resolution 84, 101  
 Droit de Environment 45

## E

Economic development 16  
 Efek rumah kaca 6, 63  
 Egypt 19  
 Ekologi 3, 4, 5, 8, 13, 46, 63

Ekoregion 26, 27  
 ekosistem 2, 3, 5, 8, 9, 10, 26, 27, 50, 63, 69, 73,  
 80, 99, 126, 127, 138  
 Emil Salim 25, 94  
 emtien 77  
 Energy Law 20  
 Environment 5, 16, 17, 18, 19, 45, 53, 159  
 environmental law 18, 19, 45  
 environmental licence 56  
 Environment Day 5, 19  
 environment oriented law 13, 15  
 Ernest Haeckel 4  
 erosi 2, 10  
 Erosi pantai 9  
 extra judicial settlement 84

**F**

fauna 10, 45  
 fitoplankton 8  
 flora 10, 45  
 functionale Rechtsvakken 48

**G**

gempa bumi 2  
 global environment 16, 19  
 global warming 44  
 Good Environmental Governance, 62  
 Governing Council 19  
 greenhouse effect 6  
 guidance 61  
 guilty mind, 151

**H**

Hak Cipta ii  
 Hak Menikmati 58  
 hak ulayat 22  
 Hasan purbo 21  
 Hipocrates 4  
 hubungan kausal (causal verband); 122  
 hukum administrasi 21, 22, 37, 38, 48, 78, 81, 82,  
 83, 108, 113, 119, 120, 122  
 hukum fungsional 36, 48  
 Hukum Lingkungan v, vi, 1, 2, 10, 13, 14, 15, 20,  
 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,  
 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 68,  
 69, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 84, 85,  
 87, 93, 119, 120, 127, 132, 157, 158, 159,  
 160, 168, 171  
 Hukum lingkungan modern 13, 43  
 hukum pajak 82, 120

**I**

illegal logging 44, 105  
 India 19  
 Indonesia iii, v, vii, 1, 2, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 25,  
 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40,  
 41, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61,  
 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79,  
 81, 82, 84, 85, 89, 93, 99, 104, 105, 106,  
 109, 110, 112, 113, 114, 119, 120, 121,  
 122, 123, 127, 131, 135, 137, 139, 140,  
 143, 145, 149, 150, 157, 158, 159, 160,  
 166, 167, 169, 170, 173  
 Inggris 45, 67, 82, 112, 119  
 Insan 1  
 instrumentarium yuridis 14, 24, 46  
 interdependence 5  
 internasional environment law 15  
 internasional law 15  
 International Court of Justice 15  
 ius constituendum 143

**J**

jasad renik 1, 3, 73, 99  
 Jerman 4, 45

**K**

kabut asap 7  
 Kapitalisme vi, 66, 67  
 Kawasan kast 44  
 kearifan lokal, 26  
 Kenya 19  
 kerugian (schade); 122  
 kesalahan (schuld); 122  
 keseimbangan alam 2, 50  
 kimia 2, 3, 6, 7, 10, 50, 63, 93  
 Konvensi Perubahan Iklim 14  
 krisis ekonomi, 6

**L**

Lapisan Ozon 6  
 legal baseline 61  
 legally binding 19, 20

Lex specialis 124, 128, 131, 136  
Liability 66, 77, 135, 155, 169, 173  
Lingkungan global 7, 19, 28, 55, 69, 77, 89, 105  
Lingkungan hayati 1

## M

Maritime Law 21  
Market behavior 138  
Metana 6  
Metode biological 11  
Metode biological control 11  
Mining Law 20  
Moral hazard 145  
Multiplier effect 92  
Munadjat Danusaputo 51  
Munadjat Danusaputro 25, 29, 46, 109, 158

## N

Natural Resources Law 18, 20, 158  
Natuurlijk milieu 14, 45  
Nitrogen oksida 7  
Nuclear Law 20

## O

Obedience 155  
Oil and Gas Law 20  
Organisme 1, 2, 4, 7, 52, 63, 64, 73, 99  
Organisme hayati 1  
Otto Soemarwoto 34, 51, 75, 159  
Out court system 85  
Over invoicing 76  
Oxford Dictionary 53  
Ozon 6

## P

Pakistan 19  
Pancasila 171  
Pemanasan Global 6  
Perserikatan Bangsa-Bangsa 16, 18  
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 16  
Perubahan Iklim 6, 14, 19, 21  
Plankton 8  
polutan 6

Public Nuisance 77

## R

Rechtshandhaving 79, 82, 119  
Relativitas (relativeit). 122  
Rencana Aksi 18, 19  
Responsibility 66, 67  
Rex nullius 133

## S

Soemarwoto 3, 4, 34, 51, 75, 159  
Statutory duty 155  
Stratosfer 6  
Strict liability 101, 122, 135, 136, 137, 140  
Sudan 19  
Sulfur dioksida 7  
Sumber daya alam 9, 10, 16, 17, 26, 27, 28, 50, 52, 61, 70, 89, 93, 140, 141  
sustainable development 16, 17, 18, 19, 46

## T

Teuku Muhammad Radhie 62  
Tortious liability." 130  
Transfer pricing, 76

## U

Ultimum remedium 38, 77, 78, 79, 108  
Umwelrecht 45  
Under invoicing 76  
United Kingdom 19  
Unsur objektif: 74  
Urbanisasi 61  
Usaha Kegiatan Lingkungan 57  
Usaha Pengelolaan Lingkungan 57  
Use oriented law. 13, 15

## V

Variasi iklim 6  
Vegetasi 7  
Vicarious Liability 155  
Vulkanik 7

**W**

Wealth of Nations 67  
Welfare state 61  
Window dressing 76  
Win-lose system 85  
Winwin solution 85  
World natural resources 16

**Y**

Yugoslavia 18, 19, 158  
Yunani 4, 63



## TENTANG PENULIS



**Hasanal Mulkan, S.H., M.H.** lahir pada 18 Oktober 1992 di Desa Maspura Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Mengawali belajar Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (FH UMP). Kemudian meraih gelar Magister Hukum di tempat yang sama dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Mengawali karirnya sebagai Advokat dikantor PILO (2014-2016), Direktur Layanan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan (LBH PWM MU SUMSEL (2014-2019), Calon DPRD Kab. Lahat Periode 201 Staf Ahli dibidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palembang(2019-2021), Direktur Advokat dikantor Hasanul Mulkan & Partners (2014-Sekarang), Pendiri dan Ketua Pemuda Kikim Area Kab.Lahat Prov. Sumatera Selatan (2014-Sekarang), Redaktur Pelaksana Tim Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2021-sekarang).

Saat ini penulis adalah dosen tetap pada pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus merupakan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Militer, Kapita Selekta Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korporasi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis pada berbagai jurnal. Adapun jurnal penulis,

yaitu: Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perspektif hukum Islam; Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana; Batasan Penerapan Pidana Seumur Hidup Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan; Sanksi Hukum Terhadap Advokad yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien Dipengadilan; [Study Of Legal Phenomences In Society From The Perspective Of Legal Relations And Powers](#); Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19; Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (2020) dan Pendidikan Pancasila (2022). Adapun Pengalaman penelitian pada tahun 2021 yaitu mendapatkan Hibah Kompetisi Kampus Merdeka oleh Ditjen Dikti Kemendikbud. Penulis juga aktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya adalah Tingkatkan Kesadaran Hukum dalam Kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Talang Jambe Kec. Sukarami Kotra Palembang (2019); Sosialisasi bahaya Narkoba di Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang (2020); Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Anak (2020); Sosialisasi Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT (2020); Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah (2021); Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT Bagi Warga Kelurahan 1 Ulu Kota Palembang(2021); dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Genarasi Muda di Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayu Agung (2021). Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui email [Hasanal\\_mulkan@yahoo.co.id](mailto:Hasanal_mulkan@yahoo.co.id)

**Dr.Serlika Aprita,S.H.,M.H.**, lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama. Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selain sebagai Editor in Chief Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan (KHK) Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan alamat link: <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/index>. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi seperti anggota Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI), anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), anggota Asosiasi Pengajar Hukum Bisnis, anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Perdata.

Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu:

1. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Pena Indis, 2016);
2. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST) (Pena Indis, 2016);
3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (Pena Indis, 2017);
4. Kumpulan Tulisan Hukum (Pena Indis, 2017);
5. Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Pena Indis, 2017);
6. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Setara Press, 2018);
7. Keadilan Restrukturitatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan (CV. Sarnu Untung, 2019);
8. Hukum Pengangkutan (Pustaka Abadi, 2019);
9. Etika Profesi Hakim (CV. Sarnu Untung, 2019);
10. Pembaharuan Hukum Perdata (Noer Fikri, 2019);
11. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan (Pustaka Abadi, 2019);
12. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan (Edisi Revisi) (Pustaka Abadi, 2019);
13. Etika Profesi Kurator (Pustaka Abadi, 2019);
14. Etika Profesi Hukum (PT. Refika Aditama, 2020);
15. Filsafat Hukum (PT. Raja Grafindo Persada, 2020);
16. Hukum Perdagangan Internasional (PT. Raja Grafindo Persada, 2020);
17. Sosiologi Hukum (Prenada Media, 2020);

18. Hukum Kepailitan Dalam Islam (CV. Sarnu Untung, 2020);
19. Hukum Surat-Surat Beharga (Noer Fikri, 2021);
20. Hukum Lingkungan (Prenada Media, 2021);
21. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Edisi Buku Ajar (Qiara Media, 2021);
22. Etika Profesi Pengacara (Noer Fikri, 2021);
23. Hukum Perlindungan Konsumen (Mitra Wacana Media,2021);
24. Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mitra Wacana Media,2021);
25. Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis ( PT.RefikaAditama, 2021);
26. Hukum Tindak Pidana Lingkungan (Noer Fikri, 2022);
27. Hukum Bisnis (Noer Fikri, 2022)
28. Hukum Kontrak (Noer Fikri, 2022);
29. Pendidikan Pancasila (Prenada Media, 2022);
30. Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan (Prenada Media, 2022).

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis pada berbagai jurnal. Publikasi artikel karya ilmiah yang telah ia tulis tersebar di beberapa jurnal diantaranya:

- 1) Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri; Jurnal DISIPLIN (2016),
- 2) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan; Jurnal Fiat Justicia (2016),
- 3) Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitor Pailit Sehubungan dengan Tidak Adanya Insolvency Test; Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat (2017),
- 4) Restructural Justice-Based Legal Protection for Bankrupt Debtors in Settling Bankruptcy Disputes; International Journal of Civil Engineering and Tehnology (2018),
- 5) Restructuring Justice Based Business Continuity Principle-Effort to Actualize Legal Protection for Bankrupt Debtors in Legal Instrument of Insolvency Test; International Journal of Innovation, Creativity and Change (2019),
- 6) Sharia Peer to Peer Lending for Small and Medium Enterprises; Talent Development and Excellence (2020),
- 7) Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor; Jurnal Hukum Media Bhakti (2020);
- 8) Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit; Jurnal Hukum Samudera Keadilan (2020);



- 9) Perlindungan Hukum Wewenang dan Tanggungjawab Hukum Kurator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit; Jurnal SOLUSI (2020),
- 10) Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah; Jurnal Hukum Samudera Keadilan (2021),
- 11) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (2021);
- 12) Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan dalam Industri Keuangan Syariah; Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (2022),
- 13) Sanksi Pidana Bagi Debitor yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; International Journal of Criminal Law and Criminology (2022);
- 14) Legal Protection of Personal Data Financial Technology Based Online Loans From The Consumer Protection Act; Walisongo Law Review (2022);
- 15) The Role of Curator in Increasing The Asset Recovery Value Through The Bankruptcy Process; Legal Brief (2022),
- 16) Criminal Elements in Debt Restructuring During The Covid-19 Pandemic: Between Business Continuity and Legal Compliance; Legal Brief (2022);
- 17) Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia; Justicia Sains (2022);
- 18) Disparitas Putusan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat; SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (2022);
- 19) Criminal Liability of the Curator for Illegal Acts in the Independence Principle; Jurnal Cita Hukum (2022);
- 20) Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia; Jurnal Ius Constituendum (2022).

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar kepenulisan buku, penulis juga aktif memberikan konsultasi hukum pada berbagai perusahaan nasional khususnya pada kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan. Penulis juga saat ini menjabat sebagai Managing Partner SEIRA LAW FIRM. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui email [5312lika@gmail.com](mailto:5312lika@gmail.com).[]



**Dr. SERLIKA APRITA, S.H., M.H.**, lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama. Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selain sebagai Editor in Chief Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan (KHK) Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan alamat link: <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/index>. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi seperti anggota Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI), anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), anggota Asosiasi Pengajar Hukum Bisnis, anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Perdata.

Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu:

1. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Pena Indis, 2016);
2. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST) (Pena Indis, 2016);
3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (Pena Indis, 2017);
4. Kumpulan Tulisan Hukum (Pena Indis, 2017);
5. Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Pena Indis, 2017);
6. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Setara Press, 2018);
7. Keadilan Restrukturitatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan (CV. Sarnu Untung, 2019);
8. Hukum Pengangkutan (Pustaka Abadi, 2019);

9. Etika Profesi Hakim (CV. Sarnu Untung, 2019);
10. Pembaharuan Hukum Perdata (Noer Fikri, 2019);
11. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan (Pustaka Abadi, 2019);
12. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan (Edisi Revisi) (Pustaka Abadi, 2019);
13. Etika Profesi Kurator (Pustaka Abadi, 2019);
14. Etika Profesi Hukum (PT. Refika Aditama, 2020);
15. Filsafat Hukum (PT. Raja Grafindo Persada, 2020);
16. Hukum Perdagangan Internasional (PT. Raja Grafindo Persada, 2020);
17. Sosiologi Hukum (Prenada Media, 2020);
18. Hukum Kepailitan Dalam Islam (CV. Sarnu Untung, 2020);
19. Hukum Surat-Surat Beharga (Noer Fikri, 2021);
20. Hukum Lingkungan (Prenada Media, 2021);
21. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Edisi Buku Ajar (Qiara Media, 2021);
22. Etika Profesi Pengacara (Noer Fikri, 2021);
23. Hukum Perlindungan Konsumen (Mitra Wacana Media,2021);
24. Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mitra Wacana Media,2021);
25. Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (PT.RefikaAditama, 2021);
26. Hukum Tindak Pidana Lingkungan (Noer Fikri, 2022);
27. Hukum Bisnis (Noer Fikri, 2022)
28. Hukum Kontrak (Noer Fikri, 2022);
29. Pendidikan Pancasila (Prenada Media, 2022);
30. Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan (Prenada Media, 2022).

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis pada berbagai jurnal. Publikasi artikel karya ilmiah yang telah ia tulis tersebar di beberapa jurnal diantaranya:

- 1) Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri; Jurnal DISIPLIN (2016),
- 2) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan; Jurnal Fiat Justicia (2016),

- 3) Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitor Pailit Sehubungan dengan Tidak Adanya Insolvency Test; Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat (2017),
- 4) Restructural Justice-Based Legal Protection for Bankrupt Debtors in Settling Bankruptcy Disputes; International Journal of Civil Engineering and Tehnology (2018),
- 5) Restructuring Justice Based Business Continuity Principle-Effort to Actualize Legal Protection for Bankrupt Debtors in Legal Instrument of Insolvency Test; International Journal of Innovation,Creativity and Change (2019),
- 6) Sharia Peer to Peer Lending for Small and Medium Enterprises; Talent Development and Excellence (2020),
- 7) Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor; Jurnal Hukum Media Bhakti (2020);
- 8) Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit; Jurnal Hukum Samudera Keadilan (2020);
- 9) Perlindungan Hukum Wewenang dan Tanggungjawab Hukum Kurator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit; Jurnal SOLUSI (2020),
- 10) Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah;Jurnal Hukum Samudera Keadilan (2021),
- 11) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Melakukan Penyidikan:Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (2021);
- 12) Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan dalam Industri Keuangan Syariah; Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (2022),
- 13) Sanksi Pidana Bagi Debitur yang Melakukan Perbuatan Melawa Hkum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; International Journal of Criminal Law and Criminology (2022);
- 14) Legal Protection of Personal Dat Financial Technology Based Online Loans From The Consumer Protection Act; Walisongo Law Review (2022);
- 15) The Role of Curator in Increasing The Asset Recovery Value Through The Bankruptcy Process;Legal Brief (2022),
- 16) Criminal Elements in Debt Restructuring During The Covid-19 Pandemic:Between Business Continuity and Legal Compliance;Legal Brief (2022);

- 17) Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia; *Justicia Sains* (2022);
- 18) Disparitas Putusan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat; *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (2022);
- 19) Criminal Liability of the Curator for Illegal Acts in the Independence Principle; *Jurnal Cita Hukum* (2022);
- 20) Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia; *Jurnal Ius Constituendum* (2022).

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar kepenulisan buku, penulis juga aktif memberikan konsultasi hukum pada berbagai perusahaan nasional khususnya pada kasus kasus hukum yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan. Penulis juga saat ini menjabat sebagai Managing Partner SEIRA LAW FIRM. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui email [5312lika@gmail.com](mailto:5312lika@gmail.com).

